M. Nashiruddin Al Albani

HADITS

Sebagai Landasan

AKIDAH DAN HUKUM

PUSTAKA AZZAM

Banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui tentang Hadits-hadits Rasulullah SAW, baik dari segi keshahihannya ataupun dari segi kedhaifannya.Bahkan mereka tidak mengetahui keautentikan Hadits-hadits tersebut sehingga menjadikan seseorang fanatik terhadap aliran yang dianutnya.

Dewasa ini telah tersebar penyelewengan dan pengingkaran As-sunnah,sehingga menimbulkan bid'ah yang diharamkan oleh Islam. Fenomena tersebut dapat dilihat dari seluruh aspek akidah dan hukum-hukum fikih. Padahal, Islam telah menjadikan As-Sunnah sebagai sumber seluruh hukum dan syariatnya yang wajib untuk diikuti.

Oleh karena itu dalam buku ini syaikh Nashiruddin Al Albani (yang mempunyai spesialisasi tentang ilmu-ilmu hadits) menerangkan secara mendetail tentang keautentikan As-Sunnah sebagai dalil, serta menjelaskan bahwa mengingkarinya adalah hal yang menyesatkan. Semoga bermanfaat bagi pembaca. Amin.

بسم الله الرحمن الرحيم

HADITS
SEBAGAI LANDASAN
AKIDAH DAN HUKUM

Muhammad Nashiruddin Al Albani

HADITS SEBAGAI LANDASAN AKIDAH DAN HUKUM

Penulis:

Muhammad Ied Al Abbasi

PUSTAKA AZZAM

Penerbit Buku Islam Rahmatan

Judul Buku	: *Al Hadits Hujjatun bi Nafsihi fil 'Aqaidu wal Ahkami*
Pengarang	: Muhammad Nashiruddin Al Albani
Penulis	: Muhammad 'Id Al Abbasi
Terbitan	: Pertama, 1406 H/1987 M.
Penerbit	: Darus-Salafiyah Kuwait
Judul Indonesia	: **Hadits Sebagai Landasan Akidah dan Hukum**
Penerjemah	: Mohammad Irfan Zein
Editor	: Abu Fahmi Huaidi Lc.
Desain Sampul	: Media Grafika
Terbitan	: Pertama, September 2002
Penerbit	: **PUSTAKA AZZAM** Anggota IKAPI DKI Jakarta
Alamat	: Jl. Kamp. Melayu Kecil III No. 15 JAK-SEL 12840
Telp	: 8309105, 8311510
Fax	: 8309105 E-Mail:pustaka_azzam@telkom.net

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis penerbit.
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang

DAFTAR ISI

Daftar Isi 7
Mukaddimah 9
Pengertian Beberapa Istilah Di dalam Ilmu Hadits 19
As-sunnah Terlindungi Hingga Akhir Zaman 29
Pasal I
Keharusan Untuk Kembali pada As-Sunnah dan
Larangan Untuk Menentangnya 39
Asingnya As-sunnah Di kalangan Ulama Kontemporer ... 61
Pasal II
Mendahulukan Qiyasdan Yang Lainnya Atas Hadits
Ahad Adalah Kaidah yang Batil 65
Pasal III
Hadits Ahad sebagai Hujjah di Dalam Masalah
Akidah Maupun Hukum (Fikih) 79
Pasal IV
At-Taqlid 109

MUKADDIMAH

Segala puji bagi Allah SWT, kepada-Nya kami memuji, memohon pertolongan serta ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami dan keburukan perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh-Nya, maka tiada yang mampu menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka tiada yang mampu memberikannya petunjuk.

Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah yang Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusan Allah. *Amma Ba'du.*

Allah *Ta'ala* berfirman;

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam*".(Qs. Aali Imraan (3):102)

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*".(Qs. An-Nisaa` (4):1)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar*".(Qs. Al Ahzaab (33): 70-71)

Sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Adapun sejelek-jeleknya urusan adalah sesuatu yang diada-adakan dan segala yang diada-adakan adalah *bid'ah*, dan setiap *bid'ah* adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.

Pada saaat ini banyak terdapat aliran-aliran kekafiran dan kesesatan yang berusaha untuk memalingkan umat Islam dengan tongkatnya serta berupaya untuk menjerumuskan mereka ke dalam nihilisme dan kebingungan. Selain itu di tengah-tengah gencarnya upaya dari budak-budak Jahiliyah dalam mengumpulkan segenap kemampuan mereka dan mengumpulkan tentara-tentaranya guna memutuskan urat nadi akidah kaum muslimin, mereka dengan berusha mengubur Islam dari kehidupan mereka. Namun di sana masih terdapat setitik cahaya dan sekeping cita-cita dari sekumpulan orang-orang shalih (yang terus mengamati situasi ini). Mereka berupaya untuk merangkak, bergerak dan mencari celah untuk menghadapi dahsyatnya gempuran tersebut, guna menyelamatkan umat dan bangsa ini dari pengaruh dan bahaya yang ditimbulkannya.

Tidaklah kekuatan itu melainkan ibarat tunas pepohonan yang sedang tumbuh serta bunga-bunga yang sedang merekah di sana-sini. Mereka sekelompok pemuda-pemuda muslim yang mulai membuka mata mereka akan kenyataan hidup yang mereka hadapi yang terbangun atas teriakan para da`i serta penyeru kebaikan yang tidak henti-hentinya berupaya untuk membangkitkan rasa cemburu agama dan mempertahankannya, menanamkan keteguhan beragama dan jiwa yang tidak ingin dihina. Para pemuda-pemuda itu berupaya untuk membangkitkan umat yang telah lama berada dalam keterpurukan. Mereka berusaha untuk menyelamatkan ummat dari kekejian musuh dan bahaya yang mengancamnya, mereka berusaha dengan keseriusan serta penuh keikhlasan.

Namun mereka tiba-tiba disentakkan oleh kenyataan yang sangat sukar untuk diterima bahwa ternyata mereka tidak bergeming dari posisi mereka (setelah perjuangan panjang dan melelahkan yang mereka tempuh), mereka kembali ke tempat ketika mereka memulai perjalanan. Mereka pun kecewa dan bersedih, bahkan sebagian dari mereka putus asa, namun sebagian lagi terus mencoba dan mencoba, meskipun mereka yakin bahwa upaya mereka itu tidaklah sebagus upaya yang sebelumnya. Hal ini berulang terus menerus.

Beginilah keadaan kebanyakan dari para dai dijalan Allah SWT pada zaman ini. Kebingungan, keruwetan dan ketidak teraturan serta usaha yang tidak membawa hasil senantiasa menghantui mereka. Mereka tidak menemukan jalan yang benar; mereka tidak mendapatkan seorang yang pandai, yang mampu membebaskan mereka dari kebingungan, menyelamatkan mereka dari kesesatan dan menjadikan usaha-usaha mereka sebagai usaha yang membuahkan hasil yang didambakan-dambakan.

Ketahuilah, tidak ada jalan yang benar melainkan dengan jalan Al Qur`an dan As-Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para *Salafus-Shalih* tentang keduanya, berdakwah (menyeru) kepada keduanya serta konsisten atas keduanya. Mereka mencari para ulama yang berpegang teguh terhadap Al Qur`an maupun As-Sunnah yaitu mereka yang senantiasa beramal dengan keduanya, yang ikhlas dan senantiasa menjadikan Al Qur`an dan Sunnah sebagai pedoman mereka.

Sungguh sia-sia segala upaya yang dikerahkan oleh seorang pemuda muslim untuk menyelamatkan harga diri kaum muslimin bila tanpa berlandaskan dengan jalan yang benar tersebut, tanpa tuntunan dari para ulama sejati.

Untuk itu, merupakan sebuah karunia yang besar tatkala Allah *Ta'ala* berkenan menganugerahkan kepada kami seorang

ulama sejati yang tersisa dari ulama-ulama terdahulu. Beliau telah membimbing kami dengan ilmu yang bersumber dari Al Qur`an dan As-Sunnah, Allah *Ta'ala* telah menunjukan kami tentang kebenaran yang di perselisihkan oleh umat-umat sebelumnya, dengan perantaraannya. Beliau telah menunjukkan kepada kami sebuah harta karun yang sangat mahal dan berharga, yang mana harta karun tersebut terpendam di dalam lembaran-lembaran kitab suci Al Qur`an dan sentuhan-sentuhan dari sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam.*

Akhirnya kami merasakan sebuah kesejukan dan kedamaian yang menyelimuti kami setelah sekian lama kami dirundung kepayahan dan kesusahan. Kami mendapatkan kepuasan yang sempurna dan pemahaman yang benar, setelah sekian lama kami bergelut didalam kebingungan dan ketidak tentuan.

Untuk itu, kami memandang bahwa secara umum hal itu merupakan kewajiban kami kepada umat Islam dan khususnya kepada para pemuda. Sudah seharusnya untuk membimbing mereka kepada cahaya yang telah Allah tunjukkan kepada kami, agar kami pada akhirnya berjalan bersama, saling bergandengan tangan, tolong menolong untuk menuju jalan keselamatan, menjauh dari jurang kehancuran dan hanya kepada Allah lah kami berharap taufik dan pertolongan-Nya.

Oleh karena itu pula kami senantiasa berkeinginan untuk terus menambah wawasan kaum muslimin dengan segala macam ilmu yang bermanfaat bagi mereka, sehingga mampu menampakkan Islam yang benar, gamblang dan bersih dari segala macam kotoran. Juga dilengkapi dengan dalil-dalil dari setiap permasalahan, sehingga mampu memberikan mereka pemahaman (dari buku-buku yang banyak sebagai referensinya), menjauhkan mereka dari peliknya perselisihan pendapat para ulama, mampu menyatukan visi dan misi yang berahir pada terciptanya persamaan rasa, kekompakan dalam beramal dan berjihad untuk

menyerukan agama ini, serta menjadikannya langgeng di alam semesta.

Kami berharap buku-buku serta risalah-risalah ini dapat menjadi batu pijakan dalam meniti ilmu yang benar dan menjadi metode berpikir yang kuat bagi para da`i. Oleh karena itu, kami menyuguhkannya kepada para pemikir Islam, ulama maupun para da`i agar mereka turut berpartisipasi serta menanamkan sahamnya. Kami akan senantiasa menyambut dengan penuh kelapangan segala kritikan maupun saran yang membangun dan memenuhi tiga kriteria:

1. Hendaklah kritikan itu disampaikan dengan ikhlas dan senantiasa didasari oleh kenginan saling menasehati untuk meraih kebenaran.
2. Hendaknya kritikan maupun saran itu senantiasa berlandaskan kepada dua asas utama, yaitu Al Qur`an maupun As-Sunnah.
3. Hendaklnya dalam penyampaian kritik maupun saran itu dilakukan dengan memperhatikan adab-adab Islami yang luhur; disampaikan dengan metode yang ilmiah dengan tidak disertai oleh sikap sombong, membanggakan diri, dan merendahkan seseorang, terkecuali terhadap seorang yang zhalim, berlaku buruk dan pendusta.

Risalah yang kami ketengahkan ini adalah risalah yang disusun oleh ustadz kami, yaitu Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani dengan judul *Al Hadits Hujjatun Binafsihi fil Aqaid wal Ahkam* yang merupakan materi ceramah yang beliau sampaikan, dalam acara muktamar mahasiswa muslim yang berlangsung di kota Granada-Spanyol, pada bulan *Rajab* tahun 1392 H. yaitu tahun 1972 M.

Di dalam risalah ini penulis telah berbicara tentang sikap seorang muslim yang benar terhadap Sunnah, kedudukannya dan

hujjah-nya (keabsahannya sebagai dalil). Penulis telah membagi risalah ini menjadi empat pasal, yaitu sebagai berikut:

Pertama, penulis mengulas tentang kedudukan *As-Sunnah* di dalam Islam, kewajiban kaum muslimin untuk menjadikannya sumber dalam berhukum, dan peringatan bagi yang melanggarnya.

Kedua, membahas tentang pemahaman yang batil, dari usaha kaum *khalaf* (ulama yang datang belakangan) dalam mengingkarinya. Juga menjelaskan ketidakautentikannya dalil mereka yang mendahulukan *qiyas* dan beberapa *qaidah ushuliyyah* yang mereka pakai dan usaha untuk membuang *Sunnah* karena dengannya.

Ketiga, pengkhususan dengan menguraikan bantahan terhadap kaidah yang dipopulerkan oleh beberapa da`i pada saat ini, yang menukil perkataan beberapa ulama ahli kalam yang terdahulu, yang disebarkan oleh para ulama sekarang ini, yaitu kaidah tentang (tidak sahnya Hadits *ahad yang* dijadikan sumber di dalam masalah akidah). Juga menjelaskan tentang kesalahan orang yang mempunyai gagasan kaidah tersebut, sebab hal yang demikian itu, mereka menjadikan Hadits-hadits terbagi menjadi dua bagian, Hadits tentang akidah dan Hadits tentang hukum tanpa didukung dalil yang benar dan jelas, hal itu hanya sangkaan dan hayalan mereka.

Hal yang harus diperhatikan dalam masalah ini, yaitu penulis tidak mengulasnya secara panjang lebar, karena telah diterangkan sebelumnya (oleh penulis secara gamblang) dengan menyebutkan banyak dalil yang mungkin dapat mematahkan kebatilan pemikiran mereka tersebut. Penulis telah mengkhususkan sebuah risalah tersendiri dengan judul *Haditsul Ahad wal Aqidah*. Risalah ini merupakan materi ceramah beliau di hadapan para pemuda di Damaskus, pada lima belas tahun yang lalu. Ceramah

tersebut mendapatkan sambutan yang sangat positif, dan berhasil melemahkan perkembangan pemikiran tersebut serta mematahkan segala dalih pendukung-pendukungnya di tengah para cendekiawan muslim di negara itu. Semoga Allah *Ta'ala* memberikan kemudahan bagi kami untuk memperbanyak risalah tersebut dalam waktu dekat. *Insya Allah.*

Keempat, pasal yang terakhir di dalam risalah ini, beliau menjelaskan suatu masalah yang amat berbahaya, yang akan memudarkan cahaya Sunnah di kalangan umat manusia. Hal tersebut akan berakibat terhadap penghapusan *Sunnah* di dalam tingkah laku sehari-hari mereka. Masalah yang dimaksud adalah masalah *taklid,* yang telah mewabah di setiap pelosok kehidupan kaum muslimin pada setiap zaman. Hal itu telah merasuk ke dalam jiwa dan pemikiran kaum muslimin yang telah mematikan semangat berpikir umat, selain itu juga mengharamkan mereka dari petunjuk Allah dan menghalangi mereka untuk mengambil manfaat yang baik dari petunjuk Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam.* Semua itu semata-mata bersumber dari *taklid* yang dilakukan kepada para ulama, yang mereka pun tidak pernah ridha akan hal itu. Para ulama itu, tidak pernah mengajarkan pada murid-muridnya untuk *taklid* kepada mereka, tanpa didasari oleh ilmu. Bahkan, mereka itu senantiasa menasihati para muridnya untuk tidak mendahulukan sesuatu atas Al Kitab maupun *Sunnah* Rasul-Nya, baik itu berupa perkataan, pendapat, maupun *ijtihad* dari ulama manapun. Mereka telah mengumumkan keterlepasan diri mereka dan kelapangan hati mereka, untuk kembali kepada kebenaran (baik di masa mereka hidup maupun setelah wafat mereka) dari segala perkataan, ijtihad, maupun fatwa-fatwa mereka, yang berseberangan dengan Al Qur`an maupun As-Sunnah.

Akhir dari risalahnya, beliau menyeru kepada segenap pemuda muslim untuk senantiasa kembali kepada Al Qur`an dan

As-Sunnah dalam setiap urusan mereka, supaya mereka terus berupaya untuk beramal guna membuktikan kesetian mereka. Dengan hal itu berarti mereka telah mengesakan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* di dalam *Al Ittiba'* (panutan), sebagaimana mereka telah mengesakan Allah di dalam beribadah. Dengan demikian mereka telah membuktikan dengan perbuatan mereka, dan bukan sekedar dengan perkataan syahadat yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Mereka telah membuktikan syahadat ***La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah*** dengan amal dan bukan dengan sekedar slogan *Tauhid Al Hakimiyyah*. Dengan hal ini pula, mereka telah mewujudkan generasi Qur`ani yang akan mewujudkan eksisnya sebuah negara Islam. *Insya Allah*.

Ceramah beliau ini telah mendapatkan sambutan hangat dari segenap penuntut ilmu yang mendengarkannya dengan seksama. Mereka juga mengirimkan permintaan kepada beliau agar memperbanyak naskah ceramahnya, agar dapat dirasakan manfaatnya oleh segenap kaum muslimin yang bepegang teguh pada kebenaran.

Pada kesempatan ini pula, kami sampaikan bahwa ustadz kami (Syaikh Nashiruddin Al Albani) juga telah menyampaikan sebuah ceramah di Qathar tentang pentingnya sunnah dan kedudukannya di dalam syariat Islam serta fungsinya yang sangat urgen di dalam memahami Al Qur`an. Semoga risalah ini dapat di cetak dalam waktu dekat. *Insya Allah*.

Kami juga telah meminta kepada ustadz kami untuk mengabulkan permintaan para penuntut ilmu untuk mencetak dan memperbanyak naskah ceramah beliau dan beliau telah menyetujui hal tersebut. Oleh karena itu kami membacakan ulang naskah tersebut kepada beliau, memperbaikinya dengan pengawasan beliau dan memberikan judul-judul kecil pada setiap

fikrah (ide) yang penting, sebagai upaya untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari buku ini.

Demikianlah dan di awal pembahasan ini. Kami memandang perlu untuk menjelaskan *musthalahat* (istilah-istilah) yang berkaitan dengan pembahasan Hadits-hadits di dalam buku ini.

Pada akhirnya kami berharap semoga risalah ini dapat memberikan manfaat kepada umat, dan semoga Allah *Ta'ala* memberikan pahala yang banyak kepada penulis dan yang menyebarkan risalah ini. Hanya kepada-Nya kami mengharapkan taufik dan pertolongan.

PENGERTIAN BEBERAPA ISTILAH DI DALAM ILMU HADITS

Pengertian As-sunnah.

As-Sunnah secara etimologi yaitu berarti, jalan yang ditempuh seseorang dan yang terbiasa dilakukannya dalam kehidupan, dalilnya yaitu, sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam,*

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً... وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً...

"Barangsiapa yang mencontohkan di dalam Islam sebuah sunnah (jalan) yang baik... dan barangsiapa yang mencontohkan di dalam Islam sebuah sunnah (jalan) yang buruk...".

Sedangkan secara terminologi (istilah), As-sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam*, baik berupa perkataan, perbuatan atau pernyataan

di dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum syariat. Berdasarkan hal tersebut tidak termasuk dalam pengertian ini sesuatu yang bersumber dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang menyangkut urusan-urusan dunia dan sifat-sifat pribadi beliau yang tidak ada kaitannya dengan urusan keagamaan dan wahyu.

Oleh karena itu pengertian *Sunnah* secara umum di kalangan para *Ahlul Hadits* mencakup perkara yang wajib maupun sunah, sedangkan di kalangan *Ahlul Fikh* maka pengertian *Sunnah* ini hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat dianjurkan (*mandub*) dan tidak termasuk di dalamnya hal-hal yang bersifat wajib.

Pengertian Hadits

Hadits secara bahasa (etimologi) adalah segala sesuatu yang diperbincangkan yang disampaikan baik dengan suara maupun dengan tulisan.

Secara istilah (terminologi), oleh jumhur ulama dikatakan bahwasanya Hadits merupakan sinonim dari *Sunnah*. Namun sebagian ulama membatasi pengertian Hadits terhadap apa-apa yang merupakan perkataan beliau semata, dan di dalamnya tiadak tercakup perbuatan maupun *takrir* (pernyataan) beliau.

Tetapi yang benar bahwasanya sunnah itu secara bahasa hanya mencakup dua hal; perbuatan dan pernyataan, sedangkan asal dari Hadits adalah perkataan. Namun mengingat keduanya merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam*, maka kebanyakan ulama hadits lebih condong menjadikan keduanya sebagai suatu yang memiliki pengertian yang sama tanpa menghiraukan pengertian keduanya secara bahasa. Mereka lebih condong untuk mengkhususkan pengertian Hadits *marfu'* sebagai Hadits yang bersumber dari Nabi

Shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak menetapkannya terhadap Hadits yang berasal dari selain beliau kecuali dengan *mentaqyid*-nya (seperti dengan mengatakan hadits ini *marfu'* kepada sahabat fulan -penerj).

Pengertian Al Khabar

Al Khabar secara bahasa mempunyai pengertian yang sama dengan Hadits. Namun kebanyakan dari para ulama mengkhususkan Hadits pada sesuatu yang hanya bersumber dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* semata. Padahal sebenarnya *khabar* memiliki cakupan yang lebih luas dari hal tersebut; mungkin yang bersumber dari Nabi *Shallallahu 'alahi wasallam* mungkin pula dari yang lainnya. Di antara keduanya terdapat keumuman dan kekhususan, di mana setiap Hadits adalah *khabar*, namun tidak setiap khabar tercakup dalam pengertian Hadits. Untuk itulah maka seorang yang bergelut dengan *Sunnah* dinamakan *Muhadits* sedangkan seorang yang berkecimpung dengan sejarah perjalanan ummat manusia dinamakan *Akhbariyyan* (Sejarawan). Tetapi sebagian ulama lagi berpendapat bahwasanya Hadits, *khabar* dan *Sunnah* mempunyai pengertian yang sama. Akan tetapi, pendapat yang lebih tepat adalah yang pertama.

Pengertian Al Atsar

Al Atsar adalah sesuatu yang dinukil (diambil) dari orang-orang terdahulu, untuk itu maka pengertiannya mencakup segala sesuatu yang bersumber dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* atau pun dari yang lainnya.

Sebagian dari ulama ada yang mengkhususkannya kepada apa-apa yang dinukil dari *shahabat* (generasi pertama), *tabi'in* (generasi kedua) maupun *atba'ut-tabi'in* (generasi ketiga) setelah

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Dan pengertian inilah yang lebih tepat agar dapat dibedakan antara Hadits *mauquf* (Hadits yang terhenti jalan periwayatannya kepada sahabat Nabi *Shallallahu 'alaihi wasalam*) dengan Hadits *marfu'* (Hadits yang terhenti jalan periwayatannya kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam*).

As-Sanad dan Al Matan

Sebuah Hadits terdiri atas dua bahagian utama, yaitu *sanad* dan *matan*. *Sanad* adalah jalan menuju *matan*, yaitu para perawi Hadits yang meriwayatkan *matan* dan menyampaikannya, dimulai dari perawi yang terakhir yang mengarang kitab sampai kepada Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wasallam*.

Adapun yang dimaksud dengan *matan* adalah *lafazh* dari sebuah Hadits yang tersusun menjadi suatu pengertian.

Para ulama sangat berhati-hati dalam meriwayatkan sebuah Hadits. Mereka akan menolak setiap Hadits yang tidak mempunyai *sanad*. Hal tersebut disebabkan karena merebaknya kebohongan (*Al Kidzbu*) yang mengatasnamakan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Untuk itu seorang ulama dari golongan tabi'in, Muhammad bin sirin, berkata, "Dahulu para ulama tidaklah pernah menanyakan akan *sanad* suatu Hadits. Namun tatkala fitnah telah merebak, merekapun berkata (tatkala seseorang datang membawa hadits -penerj), 'Sebutkan sanadmu'. Setelah itu mereka menimbang, jika orang-orang yang ada dalam sanad tersebut tergolong ke dalam *Ahlus-Sunnah*, maka mereka menerima Haditsnya. Namun, jika mereka itu tergolong ke dalam *Ahlul Bid'ah*, maka mereka tolak haditsnya".[1]

---

[1] Muqaddimatu shahih muslim 1:84 dan 87, dengan syarah An-Nawawi

Demikianlah, para ulama mempelajari setiap *sanad* yang dinukil kepada mereka; apabila orang-orang yang meriwayatkan suatu Hadits masuk dalam kriteria benarnya (*shahih*-nya) sebuah Hadits, mereka terima Hadits itu. Kriteria diterimanya *sanad* sebuah Hadits, adalah sebagai berikut:

1. Sanadnya bersambung.
2. Periwayat Hadits adalah seorang yang bersifat *Dhabth* (kuat hafalannya lagi cermat)
3. Perawi Hadits adalah orang yang bersifat *Al 'Adalah* (bagus akhlak dan agamanya).
4. Perawi Hadits terbebas dari sifat *Syudzudz* (tidak menyalahi perawi yang lebih kuat) dan *Illah* (cacat yang menyebabkan lemahnya suatu Hadits).

Berkata Imam Abdullah Ibnu Al Mubarak, "*Al Isnad* adalah bagian dari agama. Jika seandainya bukan karena *isnad*, niscaya seorang akan berkata sesuka hatinya."[2]

Dikarenakan hal itu, maka para ulama telah menetapkan kaidah dan pokok-pokok pikiran dalam menentukan *shahih* tidaknya sebuah Hadits, baik dari segi *sanad* maupun *matan* Hadits itu. Kaidah dan pokok-pokok pikiran tersebut mereka khususkan dalam sebuah ilmu tersendiri yang dinamakan *Ilmu Musthalahul Hadits*. Oleh karena itu maka barangsiapa yang hendak menambah wawasan keilmuannya, boleh ia membaca buku-buku yang berkenaan dengan masalah tersebut. Di antara kitab terbaik yang membahas masalah ini adalah kitab *Ikhtishar Ulumul Hadits* oleh Al Hafizh Ibnu Katsir *rahimahullah*, yang telah ditahkik oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, yang beliau

---

[2] Lihat sumber yang sama

beri judul *Al Ba'itsul Hatsitsu Syarhu Ikhtishari Ulumil Haditsi*". Cetakan Mesir.

Pembagian As-Sunnah

As-Sunnah ditinjau dari jalan periwayatannya, maka ketika sampai kepada kita terbagi atas dua macam, Hadits *ahad* dan *mutawatir*. Kemudian oleh ulama-ulama bermadzhab Hanafi ditambahkan lagi satu bahagian hingga keseluruhannya menjadi 3 bahagian, yaitu Hadits *mustafadh* atau *masyhur*.

Adapun Hadits *mutawatir*, secara bahasa berarti sesuatu yang datang secara berturut-turut, diambil dari asal kata *Al Watru*. Sedangkan secara istilah, Hadits *mutawatir* adalah, kabar atau berita tentang sebuah perkara yang konkrit (dapat terlihat dan terdengar). Kabar itu bersumber dari sekumpulan orang terpercaya yang jumlahnya banyak dan mustahil secara adat maupun akal mereka berkumpul untuk sebuah kabar dusta. Tentang perkara yang dapat diterima oleh panca indra, atau dari sekumpulan orang yang seperti mereka, sehingga pada akhirnya sampai kepada kesaksian atau pendengaran kabar tersebut, maka di sini kabar tersebut berhulu pada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, baik berupa kabar yang didengar atau yang disaksikan atau tentang perbuatan dan pernyataan dari beliau *Shallallahu 'alaihi wasallam*.

Dari uraian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Hadits *mutawatir* mempunyai empat syarat yang harus terwujud padanya, yaitu:

a. Hendaklah perawi Hadits (orang-orang yang meriwayatkan Hadits) tersebut meyakini secara benar akan keabsahan Hadits yang diriwayatkannya (bukan hanya kira-kira atau prasangka).

b. Hendaklah keyakinan mereka bersandarkan kepada sesuatu yang dapat diterima oleh panca indra(dapat disaksikan dan didengarkan).

c. Hendaklah Hadits itu bersumber dari sekumpulan orang yang berjumlah banyak, yang tidak memungkinkan mereka bersepakat atas suatu kedustaan. Adapun jumlah mereka tidak harus ditentukan menurut pendapat yang *shahih*, tetapi berbeda-beda, sesuai dengan *tsiqah*-nya (yakin), *dhabth*-nya (jelas) dan *Itqan*-nya (pasti) dari perawi.

d. Hendaklah jumlah perawi Hadits tersebut konstant (tetap) dalam setiap rentetan periwayatan.[3)]

Sebuah Hadits menjadi *mutawatir* itu mungkin karena terwujud pada lafadznya dan mungkin pula pada maknanya, tetapi seluruh ulama telah sepakat akan keabsahan keduanya.

Adapun pengertian dari *Hadits ahad*, yaitu Hadits yang tidak mencakup syarat-syarat Hadits *mutawatir* yang telah disebutkan sebelumnya, di antaranya"

a. Apabila Hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang perawi, maka Hadits itu dinamakan *Hadits gharib*.

b. Jika diriwayatkan oleh dua orang perawi dinamakan *Hadits aziz*.

c. Jika diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, tetapi jumlah perawi Hadits itu tidak mencapai derajat *mutawatir*, maka dinamakan dengan *Hadits mustafidh* atau *masyhur*. Dengan demikian maka Hadits *ahad* tidak selamanya hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja.

Untuk itu, jika diteliti lebih seksama maka Hadits *masyhur* atau *mustafidh* pada hakikatnya adalah merupakan salah satu

---

3). Lihat *Irsyadul Fuhul* oleh Asy-Syawkani, hal 41– 43.

bagian dari Hadits Ahad dan (bukan Hadits yang berdiri sendiri dan memiliki hukum yang berbeda dari bagian Hadits *ahad* yang lainnya), sebagaimana yang dikatakan oleh ulama-ulama bermadzhab Hanafi. Mereka berpendapat bahwasannya Hadits *masyhur* memiliki tingkat keabsahan yang lebih jika dibandingkan dengan Hadits *ahad*. Karena itu mereka menyatakan bolehnya men-*taqyid* (menguatkan) hukum yang termuat di dalam Al Qur`an dengan menggunakan Hadits *masyhur*, sebagaimana hal ini boleh dilakukan dengan menggunakan Hadits yang *mutawatir*.[4]

Benar, bahwasanya kemasyhuran dan banyaknya orang-orang yang meriwayatkan Hadits tersebut adalah merupakan sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Namun yang lebih tepat adalah apa yang dikemukakan oleh jumhur ulama, bahwasanya hal yang telah disebutkan tidaklah melencengkannya dari sifat *ahad* yang telah lekat pada Hadits itu dan bahwasanya dengan jumlah orang-orang yang meriwayatkan Hadits tersebut tidak menjadikan derajatnya mencapai standar yang dipersyaratkan pada sebuah Hadits *mutawatir*. Maka Hadits tersebut tetap merupakan Hadits *ahad*, apapun namanya.

Kemudian ketiga macam Hadits yang telah disebutkan di atas terbagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu *Hadits Shahih*, *Hadits Hasan* dan *Hadits Dhaif*.

Selanjutnya, ulama juga berbeda paham akan faidah (nilai keabsahan) yang dihasilkan dari sebuah Hadits *ahad* yang *shahih*. Sebagian ulama, seperti, Imam An-Nawawi *rahimahullah* berpendapat di dalam kitab *At-Taqrib*, bahwa Hadits ini memberikan pengertian dengan *Adz-Dzhannur-Rajih* (sesuatu yang diyakini keabsahannya dengan keyakinan yang kuat). Sebagian lagi mengatakan bahwa Hadits-hadits *ahad* yang

---

[4]. Lihat *Ushulul fikhi*; oleh Al-Khudhari, hal 212.

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim memberikan pengertian dengan dalil yang *qath'i* (bahwa Hadits telah dipastikan keshahihannya). Adapun Imam Ibnu Hazm *rahimahullah* di dalam bukunya yang berjudul *Al Ahkam* (1/119-137) mengatakan, "Hadits *ahad* yang dinukil dari orang-orang yang dapat dipercaya secara beruntut hingga kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam, sehingga* Hadits ini wajib untuk diyakini keabsahannya dan diamalkan isinya."

Sementara yang benar menurut pandangan kami adalah Hadits *ahad*, jika telah *shahih* jalan periwayatannya dan diterima oleh umat tanpa pengingkarannya (baik cacat maupun cela), maka Hadits itu yang harus diyakini kebenarannya, baik Hadits itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan muslim atau diriwayatkan oleh imam yang lainnya.

Adapun terhadap Hadits-hadits ahad yang dipertentangkan akan keshahihannya, karena ulama menshahihkannya dan sebagian lagi melemahkannya, maka Hadits tersebut diambil menurut yang lebih banyak menshahihkannya. *Wallahu A'lam.*

AS-SUNNAH TERLINDUNGI HINGGA AKHIR ZAMAN

Saya memilih judul ini, karena hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting, walaupun sebagian dari umat tidak mengetahuinya. Sesungguhnya As-Sunnah termasuk ke dalam *Adz-Dzikru* yang disebutkan oleh Al Qur`an bahwasanya akan terjaga sepanjang zaman dari kepunahan dan terlindungi dari bercampur dengan perkataan lainnya yang mengakibatkan sukarnya membedakan As-Sunnah dengannya. Permasalahan ini berseberangan dengan sangkaan dan tuduhan sebagian kelompok sesat, seperti *Al Qadianiyah* dan kelompok-kelompok lain, kelompok terswebut beranggapan bahwasanya Hadits telah ternodai oleh Hadits-hadits palsu dan tidak lagi dapat dibedakan dengan Hadits *shahih* di antara Hadits-hadits tersebut setelah wafatnya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*.

Mereka telah mencampakkan As-Sunnah sedangkan As-Sunnah adalah kunci untuk memahami Al Qur`an. Hal inilah yang

sebenarnya merupakan keinginan dan cita-cita terbesar mereka. Mereka kerahkan seluruh kemampuan mereka untuk menjauhkan umat dari As-Sunnah.

Sebagian dari kelompok sesat itu ada pula yang beranggapan, bahwa telah menjadi suatu kenyataan akan terjadinya penyamaran antara Hadits-hadits *shahih* dan Hadits-hadits palsu, tetapi hal ini mungkin dapat diatasi dengan kembali rujuk pada sebuah Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam,*

سَيَفْشُو الْكَذِبُ عَلَيَّ، فَمَا سَمِعْتُمْ عَنِّي فَاعْرِضُوهُ عَلَى الْقُرْآنِ، فَمَا وَافَقَهُ فَأَنَا قُلْتُهُ، وَمَا لَمْ يُوَافِقْهُ فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ.

"*Pada suatu saat, kebohongan dengan mengatasnamakan diriku akan merebak. Maka jika engkau mendengar sebuah Hadits dariku, kembalikanlah pada Al Qur`an. Jika sesuai dengannya maka itu datangnya dari perkataanku dan bila bertentangan dengannya, maka aku terlepas darinya.*"

Namun di kalangan ulama Hadits, Hadits ini sebenarnya adalah Hadits yang palsu. Bahkan salah seorang dari ulama Hadits ada yang berkata, "Sungguh kami telah benar-benar mengamalkan Hadits (palsu) tersebut, maka tatkala kami membaca firman Allah *Ta'ala,*

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah*" (Qs. Al Hasyr (59): 7).

Setelah membaca ayat ini kami membuang Hadits itu, karena ternyata bertentangan dengan firman Allah *Ta'ala* dalam ayat tersebut, dan kami tetapkan bahwa Rasulullah terbebas dari perkataan itu.[5] Di antara dalil yang menegaskan akan terjaganya As-Sunnah, firman Allah *Ta'ala*, "*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur`an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya*" (Qs. Al Hijr (15): 9). Di dalam ayat ini, Allah *Ta'ala* berjanji akan memelihara *Adz-Dzikra*, tetapi apakah yang dimaksud dengan *Adz-Dzikra*? Tidak diragukan, bahwa yang dimaksud dengan *Adz-Dzikra* adalah Al Qur`an, namun jika diteliti ternyata kata tersebut mencakup *As-Sunnah* Nabi SAW. Telah banyak ulama yang berpandapat demikian, di antaranya Imam Abu Muhammad Ali Ibnu Hazm *rahimahullah*. Beliau telah mengulas sebuah pasal yang panjang di dalam kitab beliau(*Al Ihkam fi Ushulil Ahkam* 1: 109-122), di dalamnya beliau menyebutkan beberapa dalil-dalil tegas yang menunjukkan bahwasanya As-Sunnah adalah bagian dari *Adz-Dzikra* yang senantiasa terlindungi sebagaimana terlindunginya Al Qur`an dan Hadits *ahad* adalah merupakan sesuatu yang otentik.

Di antara perkataan beliau (di dalam bukunya tersebut, hal: 109-110), Allah *Ta'ala* berfiman mensifati Nabi-Nya, "*Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya, Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan*) (Qs. An-Najm (53): 3-4), Allah Ta'ala berfirman

---

[5] Lihat *Irsyadul fuhul*, hal: 29.

memerintahkan Nabi-Nya *Shallallahu 'alaihi wasallam* untuk mengatakan kepada kaumnya, "*Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku.*" (Qs. Al-An'aam (6): 50). Kemudian, Allah *Ta'ala* berfirman, "*Sesungguhnya Kami yang menurunkan Al Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*" (Qs. Al Hijr (15): 9)

Juga firman-Nya, "*Dan Kami turunkan kepadamu ad-dzikra, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.*" (Qs. An-Nahl (16): 44).

Dengan demikian, benarlah sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang menyangkut urusan agama merupakan wahyu dari Allah *Ta'ala*. Para ahli bahasa dan ahli fikih tidak berselisih bahwa setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah merupakan *Adz-Dzikra* (peringatan). Oleh karena itu, setiap wahyu adalah sesuatu yang pasti dipelihara Oleh Allah *Ta'ala*. Semua yang dijamin oleh Allah SWT dalam menjaganya, terjamin pula dari kepunahan dan tidak akan berubah satu pun darinya yang menerangkan tentang kebatilannya. Jika hal itu terjadi, niscaya firman Allah *Ta'ala* dan janji-Nya adalah sesuatu yang dusta dan hal ini tidalah sedikitpun akan terlintas di dalam benak seseorang yang pandai. Kalau demikian, segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasululllah *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang berkaitan dengan agama adalah merupakan sesuatu yang terpelihara (dengan pemeliharaan dari Allah SWT) dan disampaikan seperti apa adanya kepada mereka yang mempelajarinya hingga akhir zaman. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْءَانُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

"Dan Al Qur`an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberikan peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al Qur`an ini kepadanya." (Qs. Al An'aam (6): 19)

Dengan demikian, maka kita dapat mengetahui bahwa semua sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* adalah sesuatu yang akan terjaga sepanjang waktu, dan tidak mungkin tersamar antara Hadits yang palsu dan yang *shahih* di mana tidak mungkin untuk dibedakan antara keduanya. Jika hal ini terjadi, maka *Adz-Dzikra* tersebut berarti tidak terlindungi dan firman Allah *Ta'ala*, "*Sesungguhnya Kami yang menurunkan ad-dzikra dan Kami akan benar-benar memeliharanya*", adalah perkataan yang bohong dan janji palsu.

Jika seseorang mengatakan bahwa yang hanya dipelihara Allah adalah Al Qur`an saja dan bukan semua wahyu yang diturunkan, maka kami menjawab perkataan mereka -memohon taufik dari Allah SWT. Tuduhan itu adalah perasangka bohong semata tanpa dalil dan pengkhususannya terhadap kata-kata *Adz-dzikra* yang dimaksud adalah Al Qur`an juga tanpa dalil, maka semua perkataannya adalah batil dengan dalil firman Allah *Ta'ala*, "*Katakanlah, 'Tunjukanlah bukti-bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar.*" (Qs. Al Baqarah (2): 111), Oleh karena itu jelas, bahwa barangsiapa yang tidak mempunyai dalil atas tuduhannya, maka dia tidak termasuk orang yang dapat dipercaya tuduhannya.

Kalimat *Adz-Dzikru* mencakup semua yang diturunkan oleh Allah *Ta'ala* kepada Nabi-Nya *Sallallahu 'alaihi wasallam*, baik yang berupa Al Qur`an maupun As-Sunnah yaitu sebagai wahyu yang telah dijelaskan oleh Al Qur`an. Allah *Ta'ala* telah berfirman, "*Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur`an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia yang diturunkan kepada mereka.*" (Qs. An-Nahl (16): 44). Dalam

ayat ini, dijelaskan bahwasa Allah menyuruh beliau untuk menjelaskan isi kandungan Al Qur`an kepada manusia. Di dalam Al Qur`an banyak ayat-ayat yang bersifat global, seperti ayat-ayat shalat, zakat, haji, dan lain-lain yang tidak akan mungkin dipahami secara mendetail bila hanya sekedar membaca konteksnya tanpa penjelasan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam.* Jika seandainya penjelasan Rasulullah SAW terhadap ayat-ayat yang global tersebut tidak terjaga dan terpelihara, niscaya ayat-ayat Al Qur`an juga bukan merupakan sesuatu yang berfaidah dan akan batal sebagian besar dari kewajiban-kewajiban agama yang dibebankan kepada manusia. Jika demikian, maka kita tidak mampu membedakan antara yang benar dari firman Allah antara yang salah dalam menafsirkannya dan yang mendustakannya, mustahil semua ini terjadi pada Allah...)

Aku berkata, "Perkataan Imam Ibnu Hazm ini telah dinukil pula oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau (*Mukhtashar As-Shawaiqul Mursalah*, hal 487-493) dan beliau membenarkan perkataan tersebut dan mengomentarinya dengan berkata, 'Perkataan Abu Muhammad (Ibnu Hazm) ini adalah sesuatu yang benar dan berlaku pada seluruh *khabar* yang telah disetujui keabsahannya oleh umat, bukan pada *khabar* (Hadits) yang diragukan keotientikannya dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam'*."

Di antara ulama yang mempunyai pandangan yang sama dengan beliau adalah Imam Abdullah bin Al Mubarak, beliau pernah ditanya, "Bagaimana dengan Hadits-hadits palsu ini?" Beliau berkata, "Itu adalah tugas para ulama, karena Allah SWT telah berfirman, "*Sesungguhnya Kami yang menurunkan Al Qur`an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*" (Qs. Al Hijr (15): 9)[6]

---

[6]. Lihat kitab *Tadribur-Rawi* oleh Imam As-Suyuthi, hal 102 dan kitab *Al Ba'its Al Hatsits* oleh Ibnu Katsir hal: 59.

Perkataan yang senada juga dinukil dari Imam Abdurahman bin Mahdi *rahimahullah.* Di antara mereka juga Imam Muhammad bin Ibrahim Al Wazir, beliau mengomentari ayat di atas, "Dari ayat ini disimpulkan bahwas syariat Rasulullah akan senantiasa terjaga dan juga *sunnah*-nya akan senantiasa terlindungi..."

Kemudian, di antara dalil lain yang menegaskan keautentikan dalil As-Sunnah sebagai sumber hukum, bahwasanya Allah *Ta'ala* telah menjadikan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai penutup bagi seluruh nabi dan rasul sebelumnya, sebagaimana telah menjadikan syariatnya sebagai penutup syariat-syariat yang lainnya. Maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mewajibkan kepada manusia untuk beriman dan mengikuti segala ajaran yang dibawa oleh beliau *Sallallahu 'alaihi wasallam* hingga hari kiamat, Allah *Ta'ala* telah menghapus segala syariat yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Semua ini menandakan bahwa Allah *Ta'ala* telah berkehendak untuk menjadikan syariat (yang dibawa oleh beliau) sebagai syariat yang abadi dan terpelihara, karena merupakan sesuatu yang mustahil, jika Allah *Ta'ala* memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk mengikuti suatu syariat yang akan hilang dan terhapus. Sudah menjadi tradisi bagi setiap muslim bahwa dasar pijakan utama di dalam syariat Islam yaitu Al Qur`an dan As-Sunnah sebagimana firman Allah *Subhanallahu wa Ta'ala,*

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah* (Al Qur`an) *dan Rasul* (As-Sunnah)." (Qs. An-Nisa` (4): 59)

Juga sabda beliau *Shallallahu 'alaihi wasalam*,

أَلاَ إِنِّي أُوتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

"*Sungguh saya telah dianugerahi Al Qur`an dan yang sepertinya (As-Sunnah).*"

Telah diketahui bahwasanya Al Qur`an adalah kitab suci yang senantiasa terpelihara karena telah disampaikan kepada umat secara *mutawatir* (benar), maka As-Sunnah itu berfungsi sebagai penjelas bagi Al Qur`an, mengkhususkan ayat-ayatnya yang bersifat umum dan juga menguatkan hukum ayat-ayat yang bersifat mutlak (global). Telah diketahui bahwa tidak mungkin untuk memahami Al Qur`an dan mempraktikkan isi kandungannya kecuali dengan penjelasan dari As-Sunnah sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "*Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur`an agar kamu menerangkan kepada umat manusia yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka berfikir.*" (Qs. An-Nahl (16): 44). Dengan demikian Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* merupakan orang yang dipercaya Allah *Ta'ala* untuk menjelaskan tentang arti dan tujuan dari firma-Nya.

Oleh karena itu, telah menjadi satu keharusan yang mutlak bagi Allah *Ta'ala* untuk menjaga dan memelihara keabsahan dan keabadiannya As-Sunnah. Dengan demikian, permasalahan tersebut sesuai dengan *qaidah ushuliah* yang *shahih*, yaitu, "Perbuatan yang tidak dapat sempurna kewajibannya melainkan dengannya, maka ia hukumnya wajib."

Maka dari itu, agama ini tidak akan eksis kecuali dengan terjaganya risalah dan syariatnya dan hal ini tidak akan terealisasikan kecuali dengan menjaga *As-Sunnah.*

Para pembaca yang budiman, inilah beberapa hal yang hendak saya paparkan pada mukaddimah risalah ini dan

selanjutnya saya persilahkan kepada anda untuk menelaah pemaparan yang sungguh sangat menarik yang disertai dengan metode ilmiah oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani.

PASAL I
KEHARUSAN UNTUK KEMBALI PADA AS-SUNNAH DAN LARANGAN UNTUK MENENTANGNYA

Wahai saudaraku yang terhomat, sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi kesepakatan kaum muslimin bahwa As-Sunnah adalah sumber hukum yang kedua dan terakhir dalam syariat Islam di dalam seluruh sendi kehidupan, baik dalam masalah-masalah yang ghaib, hukum-hukum amaliyah, politik, atau pendidikan. Tidak boleh bagi seseorang untuk menentanggnya dengan menggunakan rasio, *qiyas*, atau *ijtihad* seperti halnya yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* di dalam kitabnya (*Ar-Risalah*), "Tidak dibolehkan menggunakan *qiyas* jika terdapat *khabar* (Hadits) dalam suatu masalah." Juga di sebutkan oleh ulama-ulama *mutakhkhirin* dalam suatu *qaidah ushul*, "Apabila terdapat *atsar* dalam suatu masalah, maka batallah *qiyas*", sebagaimana disebutkan pula, "Tidak ada *ijtihad* terhadap masalah yang telah ada *nash* (dalil) padanya." Seluruh

kaidah-kaidah yang telah disebutkan semata-mata bersumber dari Al Qur`an maupun As-Sunnah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam.*

Dalil-dalil Dari Al Qur`an Memerintahkan Untuk Menjadikan Sunnah Sebagai Landasan Hukum.

Adapun dalil-dalil dari Al Qur`an yang memuat masalah ini sangat banyak jumlahnya, tetapi saya sebutkan sebagiannya saja sebagai hal yang perlu diperhatikan oleh saudaraku sesama muslim, Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang -orang yang beriman.*" (Qs. Adz-Dzaariyaat (51): 55)

1. Allah SWT berfirman, *"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata*) (Qs. Al Ahzaab (33): 36).

2. Allah SWT berfirman;

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah*

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. Al Hujuraat: (49): 1)

3. Alllah SWT berfirman, "*Katakanlah, 'Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.*" (Qs. Aali Imraan (3): 32)

4. Allah SWT berfirman, "*Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 79, 80)

5. Allah SWT berfirman,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

"*Hai orang-orang yng beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (As-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang*

demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." (Qs. An-Nisaa` (4): 59)

6. Firman Allah SWT, "*Dan taatilah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar."* (Qs. Al Anfaal (8): 46)

7. Firman Allah SWT, "*Dan taatilah kamu kepada Allah dan taatilah kamu kepada Rasul-Nya dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami, hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang."* (Qs. Al Maa`idah (5): 93)

8. Firman Allah SWT, "*Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih."* (Qs. An-Nuur (24): 63)

9. Allah SWT berfirman,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ

لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِـــهِ
وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

"*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul, apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan di kumpulkan.*" (Qs. Al Anfaal (8): 24)

10. Allah SWT berfirman, "*Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 13, 14)

11. Allah SWT berfirman, "*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thagut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thagut itu. Dan syetan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul', niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 60, 61).

12. Allah SWT berfirman, '*Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, 'Kami mendengar dan kami patuh', dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan."* (Qs. An-Nuur (24): 51-52).

13. Allah SWT berfirman, "*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalah; dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*" (Qs. Al Hasyr (59): 7).

14. Firman Allah SWT, "*Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah."* (Qs. Al Ahzaab (33): 21)

15. Firman Allah SWT, "*Demi bintang ketika terbenam, kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya."* (Qs. An-Najm (53): 1-4).

16. Allah SWT berfirman,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"*Dan kami turunkan kepadamu Al Qur`an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya.*" (Qs. An-Na<u>h</u>l (16): 44).

Dalil-dalil dari As-sunnah yang Menunjukkan Kewajiban Seorang Muslim untuk Taat Kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dalam Segala Urusan.

1. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَـى؛ قَالُوا: وَمَنْ أَبَى؟!! قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِّي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَـنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.

Dari Abi Hurairah *radiyallahu 'anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "*Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang enggan*". Para sahabat bertanya, "*Siapakah mereka yang enggan, wahai rasulullah*?" Beliau bersabda, "*Siapa yang taat kepadaku ia akan masuk ke dalam surga, namun siapa yang melanggar perintahku maka mereka yang enggan*". (Diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam *Shahih*-nya pada kitab *Al I'tisham*).

2. Dari Jabir bin Abdillah *radiyallahu 'anhu* berkata,

جَاءَتْ مَلاَئِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانِ فَقَالُوا إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلاً فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلاً فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانِ فَقَالُوا مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ فَقَالُوا أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانِ فَقَالُوا فَالدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ

وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ

"Telah datang malaikat kepada Nabi Shallallahu 'alihi wassalam, sedangkan beliau dalam keadaan tidur. Berkata sebagian daripada malaikat tersebut, 'Sesungguhnya ia sedang tidur'. Sebagiannya lagi berkata, 'Sesungguhnya matanya tertidur namun hatinya terjaga'. Mereka berkata, 'Sesungguhnya pada diri sahabatmu ini terdapat sebuah perumpamaan, maka utarakanlah perempumaan tersebut'. Berkata sebagian malaikat, 'Sesungguhnya ia sedang tidur', berkata yang lainnya, 'Sesungguhnya, matanya tertidur namun hatinya terjaga'. Mereka berkata, 'Perumpamaan orang ini bagaikan seorang laki-laki yang membangun sebuah rumah di dalamnya ia menghidangkan santapan, dan kemudian orang tersebut mengutus seseorang untuk menyeru orang-orang agar menyantap hidangan tersebut. Barangsiapa yang memenuhi panggilan tersebut, maka ia masuk ke dalam rumah dan menyantap hidangan. Namun barangsiapa yang tidak memenuhinya, maka ia tidak masuk ke dalam rumah dan tidak menyantap hidangan yang telah disajikan'. Mereka berkata, 'Tafsirkanlah perumpamaan itu !' Sebagian dari para malaikat bekata, 'Sesungguhnya ia sedang tidur'. Bekata yang lainnya, "Sesungguhnya mata beliau tertidur namun hatinya terjaga'. Mereka berkata, 'Rumah yang dimaksud adalah surga dan penyeru itu adalah Muhammad Shallahu 'alaihi wasallam. Barangsiapa yang taat kepada Muhammad Shallahu 'alaihi wasallam sungguh ia telah taat kepada Allah. Dan barangsiapa yang durhaka kepada beliau,

sungguh ia telah durhaka kepada Allah. Dan Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam adalah pemisah antara yang kafir dan yang beriman di kalangan manusia'." (HR. Bukhari).

3. Dari Abi Musa *radiyallahu 'anhu* dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam,*

إِنَّمَا مِثْلِي وَمَثَلُ مَابَعَثَنِي اللهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مِثْلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا بِهِ مِنَ الْحَقِّ.

"*Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan agama yang Allah mengutusnya bersamaku (untuk mendakwahkannya), seperti perumpamaan seorang yang datang kepada suatu kaum dan berseru, 'Wahai kaumku, sesungguhnya saya ini benar-benar seorang*

pemberi peringatan. Sungguh saya telah menyaksikan pasukan musuh menghampiri kalian. Untuk itu, selamatkanlah diri kalian, selamatkanlah diri kalian! Maka sebagian dari kaum itu mendengarkan dan taat kepada sang pemberi peringatan; mereka segera beranjak pada malam hari, maka selamatlah mereka. Namun sebagiannya lagi ingkar dan tidak taat, mereka tidak beranjak dari kampung mereka untuk menyelamatkan diri, maka pasukan musuh pun menggilas dan menghancurkan mereka di subuh hari'. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang taat kepadaku dan taat kepada apa yang aku bawa (berupa ajaran yang benar), dan perumpamaan orang-orang yang ingkar terhadapku dan terhadap apa-apa yang aku bawa tentang kebenaran." (HR. *Muttafaqun 'Alaihi*).

4. Dari Abi Raf'i *radiyallahu 'anhu*, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدُكُمْ مُتَّكِأً عَلَيَّ أَرِيْكَتِهِ ، يَأْتِيْهِ الأَمْرُ مِـــــنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ : لاَ أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابَ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ (وَإلاَّ فَلاَ)

"Sungguh, saya sekalipun tidak ingin menjumpai seseorang duduk bersandar di atas kursinya, tatkala datang kepadanya perintah ataupun laranganku, lantas ia berkata, 'Saya tidak tahu hal itu, apa yang kami dapatkan di dalam Al Qur`an akan kami taati dan apa yang tidak kami dapatkan di dalamnya, maka

kami tidak akan menaatinya'." (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dishahihkan oleh Ibnu Majah, At-Thahawi dan yang lainnya).

5. Dari Al Miqdan bin Ma'di Karib *radiyallahu 'anhu,* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

أَلاَ إِنِّي أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلاَ يُوسِكُ رَجُلٌ شَبعَانٌ عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلاَل فَأَحَلُّوْهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، وَإِنَّ مَاحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ، أَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ الْحِمَارَ الأَهَلِي ، وَلاَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلاَ لُقَطَةٌ مُعَاهَدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِي عَنْهَا صَاحِبُهَا ، وَمَنْ نَزَّلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقِرُّوْهُ ، فَإِنْ لَمْ يُقِرُّوْهُ ، فَلَهُ أَنْ يُعَقِّبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ.

"*Sesungguhnya saya telah di berikan Al Qur`an dan yang sepertinya. Ketahuilah, sungguh telah dekat suatu masa di mana seorang laki-laki yang tengah kekenyangan duduk di atas kursinya dan berkata, 'Taatilah segala apa yang terdapat di dalam Al Qur`an. Apa yang kamu dapati halal di dalam Al Qur`an maka*

halalkanlah dan apa yang kamu dapati haram, maka haramkanlah. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam seperti yang diharamkan oleh Allah'. Sungguh tidak halal bagi kalian keledai jinak, binatang yang bertaring dan barang temuan dari orang-orang kafir yang terikat perjanjian denganmu kecuali dengan seizinnya. Dan barangsiapa yang bertamu pada suatu kaum, maka hendaklah kaum itu menjamunya dan jika mereka tidak menjamunya, maka mereka pun berhak untuk mendapat perlakuan yang sama". (Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Beliau (Hakim) menshahihkan Hadits tersebut. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad dengan *sanad* yang *shahih*).

6. Dari Abu Hurairah *radiyallahu 'anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْ بَعْدَ هُمَا

(مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا) كِتَابُ اللهِ وَسُنَّتِي ....

"*Sungguh saya telah meninggalkan kalian dengan dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu Al Qur'an dan Sunnahku* ..." (Diriwayatkan oleh Malik secara Mursal dan Hakim dengan *sanad* yang bersambung dan menshahihkannya).

Beberapa Faidah yang Dipetik dari Dalil-dalil yang Telah Dikemukakan.

1. Tidak ada perbedaan antara ketentuan Allah dan ketentuan Rasul-nya; setiap muslim tidak dibenarkan untuk melanggar keduanya, karena menentang Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* sama dengan menentang Allah, dan perbuatan ini merupakan kesesatan yang nyata.
2. Tidak boleh mendahului Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* sebagaimana tidak diperbolehkannya mendahului Allah *Ta'ala*. Perkataan ini sebenarnya merupakan *kinayah* akan diharamkannya menentang *Sunnah* Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Berkata Imam Ibnu Qayyim *rahimahullah* di dalam kitab *I'lamul Muwaqqi'in* (1:58), "Maksudnya, janganlah engkau berkata-kata hingga beliau berucap, janganlah kalian memerintah hingga beliau memerintah, janganlah kalian berfatwa hinggga beliau berfatwa dan janganlah kalian memutuskan suatu perkara hingga beliau memutuskannya".
3. Barangsiapa yang taat kepada *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam,* berarti ia taat kepada Allah SWT.
4. Sesungguhnya berpaling dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* adalah ciri khas orang-orang kafir.
5. Wajib untuk mengembalikan setiap persoalan agama yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Berkata Imam Ibnu Qayyim *rahimahullah* (I:54), "Maka Allah *Ta'ala* memerintahkan kepada kaum muslimin agar taat kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya. Untuk itu Allah *Ta'ala* mengulang perintah-Nya, agar mereka taat kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* setelah perintah untuk taat kepada-Nya. Allah *Ta'ala* berfirman, *'Taatlah kalian kepada Allah*

dan taat pulalah kepada Rasul-Nya serta Ulil amri di antara kalian'. (Qs. An-Nisaa` (4): 59). Hal ini mengisyaratkan, bahwa ketaatan kepada beliau adalah suatu hal yang berdiri sendiri. Jika beliau memerintahkan suatu, maka wajib untuk ditaati; baik perintah itu terdapat di dalam Al Qur`an maupun tidak terdapat di dalamnya, karena, beliau telah di berikan Al Qur`an dan juga yang sepertinya (*As-sunnah*). Adapun ketaatan kepada para pemimpin, maka tidak Allah khususkan perintah-Nya untuk itu. Namun, Allah *Ta'ala* menggandengkan perintah-Nya untuk taat kepada pemimpin dengan perintah-Nya untuk taat kepada Rasul-Nya.... Telah menjadi kesepakatan, bahwasanya menyerahkan segala urusan kepada Allah diwujudkan dengan mengembalikan persoalan tersebut kepada kitab-Nya. Mengembalikan segala urusan kepada Rasul-Nya dilakukan dengan mengembalikan persoalan itu kepada beliau di waktu hayatnya dan mengembalikannya kepada *Sunnah*-nya setelah beliau wafat. Syarat ini merupakan syarat dari keimanan seseorang.

6. Ridha atau senang akan perpecahan yang tampak (dari keengganan seseorang untuk kembali kepada As-Sunnah di dalam memecahkan masalah-masalah agama yang mereka perselisihkan) merupakan sebab utama dari kemunduran kaum muslimin dan lenyapnya kekuatan serta wibawa mereka.

7. Ancaman bagi orang-orang yang menentang Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, bahwa mereka akan mendapatkan akhir hayatnya yang buruk, baik di dunia maupun di akhirat.

8. Orang-orang yang menentang Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* akan ditimpakan kepada mereka fitnah di dunia dan atas mereka adzab yang pedih kelak di akhirat.

9. Wajib untuk menerima dan menjawab setiap seruan maupun perintah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, karena hal itu merupakan sebab tercapainya kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.

10. Taat kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* merupakan sebab masuknya seorang mukmin kedalam surga dan memperoleh kemenangan yang besar. Sebaliknya, maksiat kepada beliau merupakan penyebab akan masuknya seseorang ke neraka dan mereka akan merasakan adzab yang pedih.

11. Salah satu sifat orang munafik, yaitu manakala mereka di perintah untuk berhukum kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan kepada *Sunnah* beliau, mereka tidak menjawab perintah tersebut. Bahkan mereka berupaya sekuat mungkin untuk menghalangi manusia dari panggilan tersebut.

12. Adapun sifat seorang muslim, yaitu jika mereka di perintahkan untuk berhukum kepada hukum Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, mereka segera menjawab panggilan itu dengan berkata, "*Kami dengar dan kami taat.*" (Qs. An-Nuur (24): 52). Dengan demikian mereka dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung yang berhak untuk meraih surga dengan segala kenikmatannya.

13. Segala yang diperintahkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* wajib untuk ditaati, sebagaimana wajib bagi mereka agar berhenti dari segala yang dilarang.

14. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* merupakan panutan dan sekaligus *qudwah* dalam segala perkara keduniaan, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir.

15. Seluruh ucapan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang berhubungan dengan agama maupun perkara-perkara (yang ghaib yang tidak terlacak oleh akal dan tidak teruji coba dengan eksperimen), seluruhnya merupakan wahyu Allah. Tidak sedikitpun kebatilan itu menghampirinya, tidak dari depan maupun dari belakang.

16. *Sunnah* Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* adalah merupakan penjelasan terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam Al Qur`an.

17. Al Qur`an tidak akan dipahami tanpa adanya *Sunnah*, bahkan kewajiban seseorang untuk taat terhadap sunnah sama dengan kewajibannya untuk taat kepada Allah. Barangsiapa yang beranggapan bahwa *Sunnah* itu adalah suatu yang tidak di butuhkan, maka ia telah menentang Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, dan tidak taat kepada beliau. Dengan demikian ia pun –berarti- telah menentang ayat-ayat yang telah di sebutkan.

18. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah sama dengan sesuatu yang beliau haramkan. Demikian pula, segala ajaran Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang tidak tercantum di dalam Al Qur`an memiliki kedudukan yang sama dengan apa-apa yang tercantum di dalam Al Qur`an. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "*Saya telah dianugerahi Al Qur`an dan juga yang sepertinya.*"

19. Selamatnya suatu kaum dari jurang kesesatan tergantung sejauh mana mereka komitmen terhadap Al Qur`an maupun As-Sunnah. Hal ini merupakan kodrat *Ilahi* yang akan senantiasa berlaku hingga akhir zaman. Untuk itu, tidak dibenarkan bagi seseorang untuk memisahkan keduanya.

Kewajiban Berpegang Teguh kepada As-Sunnah Berlaku bagi Setiap Generasi, Baik dalam Masalah Aqidah Maupun Hukum.

Pembaca yang budiman, dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, dari Al Qur`an dan As-Sunnah selain menunjukkan kewajiban seorang muslim untuk taat kepada As-Sunnah dengan mutlak. Oleh karena itu maka orang yang tidak relauntuk tunduk kepada (hukum) Sunnah Rasul, maka tiadak dinamakan seorang muslim. Dua hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu:

Pertama, As-Sunnah wajib untuk diamalkan oleh segenap lapisan masyarakat yang sampai kepadanya dakwah Islam. Allah *Ta'ala* berfirman,

لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

"*...supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al Qur`an kepadanya...*" (Qs. Al An'aam (6): 19)

Juga firman-Nya, "*Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira sekaligus sebagai pemberi peringatan.*" (Saba (34): 28), Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* menafsikan ayat ini dengan sabda beliau,

وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً.

"Dahulu seorang nabi di utus khusus hanya kepada kaumnya, tetapi Saya diutus kepada segenap manusia." (*Muttafaqun 'alaihi*).

Beliau juga bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي رَجُلٌ مِنْ هَـــذِهِ الأُمَّةِ وَلاَ يَهُودِي وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِـي إِلاَّ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

"Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya, tidak seorangpun dari umat ini yang mendengarkan akan kenabianku, baik ia itu seorang Yahudi maupun Nasrani. Jika kemudian ia tidak beriman kepadaku, maka ia tergolong ke dalam penghuni neraka." (HR. Muslim, Ibnu Mundah dan yang lainnya, lihat *As-shahihah*: 157).

Kedua, As-Sunnah melingkupi seluruh perkara agama, baik yang berhubungan dengan masalah akidah, masalah fikih atau yang lainnya. Hal itu sebagaimana seorang sahabat wajib untuk mengimani seluruh perkara yang ia ketahui bahwa perkara itu berasal dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Demikian pula generasi selanjutnya dari kalangan tabi'in, wajib bagi mereka untuk mengimani suatu perkara yang ia tahu bahwa perkara itu disampaikan oleh sahabat dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam.* Hal ini –juga- berlaku dalam masalah akidah, tatkala seorang sahabat mengetahui sebuah Hadits dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* dalam persoalan akidah, maka tidak dibenarkan

baginya untuk menolak Hadits itu dengan berdalih bahwa Hadits itu adalah Hadits *ahad* yang cuma di dengarkan oleh seorang sahabat dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Demikianlah hal ini berlanjut hingga hari kiamat, tidak di benarkan bagi seseorang untuk menolak Hadits *ahad* jika ia tahu bahwa yang mengabarkan berita itu adalah seorang yang *tsiqah* (terpercaya). Hal ini di buktikan oleh amalan para tabi'in serta imam-imam *mujtahid* sebagaimana yang akan dinukil dari perkataan Imam Asy-Syafi'i.

Kesalahan Kaum Khalaf dalam Menyikapi Sunnah.

Kemudian muncul kaum setelah mereka, yaitu kaum yang menyia-nyiakan *Sunnah* dan menelantarkannya semata-mata mengikuti *ushul* dan kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama ilmu kalam dan dibawakan oleh beberapa pentaklid dari kalangan ulama fikih.

Oleh karena itu maka berubahlah pengertian suatu ayat oleh mereka, karena mereka telah membalikan keadaan. Sewajarnya mereka kembali berhukum kepada As-Sunnah namun mereka lebih mengutamakan *ushul* serta kaidah-kaidah yang mereka tentukan sendiri. Jika sesuai dengan *ushul* dan kaidah-kaidah tersebut mereka menerimanya dan bila tidak sesuai, maka mereka menolaknya.

Dengan demikian terputuslah tali yang menghubungkan kaum muslimin dengan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, khususnya bagi *mutakhkhirin* (orang-orang yang datang belakangan dari mereka). Mereka juga tidak memahami ajaran-ajaran Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, baik akidah, sejarah, ibadah, puasa, shalat, haji, hukum-hukum maupun fatwa-fatwa beliau. Apabila mereka ditanya tentang salah satu dari perkara-perkara tersebut, mungkin mereka akan jawab dengan

menggunakan Hadits-hadits *dha'if* atau Hadits yang tidak mempunyai *sanad* atau dengan menggunakan pendapat suatu madzhab. Jika jawaban mereka -ternyata- tidak sejalan dengan sebuah Hadits *shahih* dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, dan mereka diingatkan tentang hal tersebut, maka mereka tidak mengambil pelajaran, tetapi mereka enggan untuk kembali kepada kebenaran. Semua itu karena berbagai macam *syubhat* (hal yang samar)dari pendapat mereka (yang tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu pada kesempatan ini). Namun, pada intinya permasalahan tersebut tidak lain hanya disebabkan karena faktor dari *ushul* maupun kaidah-kaidah yang dibuat oleh mereka yang telah disebutkan sebelumnya, dan akan dijelaskan secara terperinci. *Insya Allah.*

Kenyataan yang memilukan ini telah menjadi sebuah fenomena yang umum di seluruh negeri Islam, forum-forum ilmiah, buku-buku agama dan lain-lain kecuali hanya sedikit yang tersisa darinya. Sangat jarang dijumpai seorang ulama yang berfatwa dengan menggunakan Al Qur`an dan As-Sunnah kecuali beberapa orang ulama yang telah menjadi asing. Kebanyakan dari mereka dalam berfatwa semata-mata hanya menyandarkan pendapat dengan salah satu dari madzhab yang empat dan ada juga di antara mereka yang bertaklid dengan madzhab selain itu jika pada madzhab tersebut terdapat kemaslahatan menurut perasangka mereka. Adapun As-Sunnah, sungguh telah menjadi sesuatu yang terlupakan kecuali jika ada kepentingan yang mendesak dan menyebabkan mereka untuk mengambilnya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian dari mereka akan Hadits Ibnu Abbas pada masalah thalak dengan lafazh tiga kali. Mereka mengatakan bahwa pada zaman Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* thalak semacam itu sama dengan thalak satu. Mereka menjadikannya sebagai salah satu pendapat dari beberapa pendapat yang lemah, yang sebelumnya mereka

memerangi Hadits tersebut dan memerangi ulama yang meriwayatkannya!.

ASINGNYA AS-SUNNAH DI KALANGAN ULAMA KONTEMPORER

Di antara yang menunjukkan asingnya As-Sunnah di kalangan mereka adalah jawaban yang dikeluarkan oleh salah satu majalah Islam atas pertanyaan, "Apakah semua hewan juga dibangkitkan pada hari kiamat?"

Mereka menjawab, "Telah berkata Imam Al Alusi di dalam tafsirnya dan tidak ada satu pun keterangan dari Al Qur`an maupun As-Sunnah yang menyatakan bahwa makhluk selain manusia dan jin akan dikumpulkan di padang mahsyar."

Jawaban ini adalah merupakan suatu jawaban yang aneh dan sekaligus membuktikan betapa As-Sunnah di kalangan mereka telah menjadi suatu yang asing dan terlupakan, baik di kalangan ulamanya atau di kalangan orang-orang selain mereka. Sebenarnya banyak Hadits-hadits yang menunjukkan bahwa semua hewan akan dikumpulkan dan diadili pada saat hari kiamat. Diantara Hadits-hadits tersebut adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahih*-nya,

لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ،

"Sungguh kalian benar-benar akan mengembalikan (mempertanggungjawabkan) seluruh hak-hak yang kalian rampas dari pemiliknya. Sampai-sampai domba yang tidak bertandukpun akan mendapatkan haknya dari domba-domba yang bertanduk".

Juga telah disebutkan dalam sebuah Hadits dari Ibnu Amru, bahwasanya orang-orang kafir di kala menyaksikan pengadilan tersebut mereka berkata, "... *alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.*" (Qs. An-Naba` (78): 40).

Beberapa Landasan Kaum Khalaf yang Menyebabkan Mereka Meninggalkan As-Sunnah

Kaidah atau landasan apakah yang dijadikan pegangan oleh mereka, sehingga tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, bahkan mereka meninggalkan As-Sunnah? Jawabannya mungkin dapat disimpulkan dari point-point berikut ini :

1. Perkataan sebagian ulama kalam, "Sesungguhnya Hadits *ahad* tidak sah digunakan untuk menetapkan suatu perkara akidah." Kaidah yang sama juga telah diungkapkan oleh beberapa da`i kontemporer hingga di antara mereka ada yang mengatakan bahwa haram untuk menetapkan urusan-urusan akidah dengan menggunakan Hadits *ahad.*
2. Beberapa kaidah yang dijadikan standar oleh beberapa madzhab, di antaranya adalah:

a. Mendahulukan *qiyas* atas Hadits *ahad*.(*Al I'lam* 1:327,300 dan *Syarhul Manar*, hal 623)

b. Batalnya Hadits ahad apabila bersebrangan dengan *ushul*. (*Al I'lam* 1:329 dan *Syarhul Manar*, hal 646)

c. Batalnya Hadits yang di dalamnya terdapat hukum lebih dari pada kandungan suatu ayat Al Qur`an dengan dalih bahwasanya yang demikian itu merupakan *naskh* (penghapusan) bagi ayat Al Qur`an, sedangkan As-Sunnah tidak mungkin menghapus kandungan hukum dari suatu ayat Al Qur`an. (*Syarhul Manar*, hal: 647 dan *Al Ihkam* 2: 65)

d. Mendahulukan dalil-dalil umum atas dalil-dalil khusus tatkala terjadi kontradiksi diantara keduanya atau tidak boleh mengkhususkan keumuman Al Qur`an dengan menggunakan Hadits *ahad* (*Syarhul Manar*, hal: 289, 294 dan *Irsyad Al Fuhul*, hal: 138, 139, 143 dan 144).

e. Mendahulukan perbuatan penduduk Madinah atas Hadits yang *shahih*.

3. *Taklid* dan menjadikan suatu madzhab seakan-akan sebagai agama bagi mereka.

PASAL II
MENDAHULUKAN QIYAS DAN YANG LAINNYA ATAS HADITS AHAD ADALAH KAIDAH YANG BATIL

Sesungguhnya menolak Hadits *shahih* dengan menggunakan *qiyas* atau kaidah-kaidah yang telah disebutkan sebelumnya sama halnya dengan menolak sebuah Hadits dengan berlandaskan perbuatan penduduk Madinah. Seluruhnya merupakan penyimpangan yang nyata terhadap ayat dan Hadits-hadits yang menunjukkan kewajiban seorang muslim untuk kembali kepada Al Kitab dan As-Sunnah tatkala terjadi pertentangan atau perselisihan.

Dan bukanlah suatu hal yang asing di kalangan para ulama bahwa mereka menolak suatu Hadits dengan berlandaskan pada kaidah-kaidah yang telah disebutkan yang bukan merupakan suatu hal yang disepakati para ulama. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak sependapat dengan pendapat tersebut dengan mengutamakan untuk berdalil dengan Hadits *shahih* sebagaimana

yang telah diperintahkan oleh Al Qur`an dan As-Sunnah. Bagaimana tidak demikian, sedangkan Hadits itu adalah dalil yang wajib untuk diamalkan, meskipun terdapat dugaan bahwa kaum muslimin telah sepakat untuk tidak mengamalkannya, atau tidak diketahui seorangpun kaum muslimin yang mengamalkannya.

Berkata Imam Asy-syafi'i di dalam kitabnya *Ar-Risalah*, (hal: 423, 1064), "Wajib untuk menerima suatu Hadits apabila telah diyakini keshahihannya, meskipun tidak diketahui bahwa ada seseorang dari kaum muslimin yang mengamalkannya."

Berkata Ibnu Qayyim *rahimahullah* di dalam kitabnya *I'lamul Muwaqqi'in* (1: 32-33), "Tidak pernah sekalipun Imam Ahmad *rahimahullah* mendahulukan sebuah dalil atas Hadits yang *shahih*, tidak juga dari perbuatan atau pendapat *qiyas* atau perkataan sahabat atau ketidaktahuan akan adanya hal yang bertentangan dengan ijma. Bahkan beliau telah mengingkari orang-orang yang menganggap hal itu sebagai ijma jika bertentangan dengan Hadits *shahih*. Mendahulukan semua yang telah disebutkan di atas dari Hadits yang *shahih* tidak termasuk sesuatu yang dibenarkan. Demikian juga yang telah dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab *Ar-Risalah Al Jadidah*, bahwasanya sesuatu yang tidak diketahui adanya pertentangan padanya tidaklah dinamakan ijma'... dan Hadits-hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dalam pandangan Imam Ahmad dan imam yang lainnya adalah lebih mulia dan utama dari pada sekedar sangka ijma'. Jika keyakinan yang keliru ini dibenarkan, niscaya syariat Islam akan macet dan akan dibenarkan setiap orang yang tidak mengetahui tentang pendapatnya yang bersebrangan dengan Hadits *shahih* pada suatu hukum dalam masalah tertentu dan mendahulukan ketidaktahuannya itu di atas *nash* (Hadits) yang *shahih*."

Beliau mengatakan (3:464-465) bahwa, "Sesungguhnya para ulama salaf selalu mengingkari dan marah terhadap mereka

yang mempermasalahkan Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dengan pendapatnya, *qiyas* dan *istihsan* atau perkataan seorang manusia. Mereka tidak membenarkan selain tunduk, patuh dan taat kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Tidak sedikitpun terlintas dalam benak mereka untuk menolak suatu Hadits, kecuali jika Hadits tersebut dikuatkan oleh perbuatan, atau *qiyas* atau jika Hadits-hadits tersebut sesuai dengan perkataan fulan dan fulan. Bahkan mereka akan senantiasa bertindak sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka..." (Qs.Al Ahzaab (33): 36)

Namun, kita telah hidup pada zaman yang apabila dikatakan kepada mereka bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda ini dan itu, mereka lantas berkata, "Siapa yang mengatakannya?" Seakan mereka serta merta ingin menolak Hadits itu. Mereka jadikan ketidaktahuan akan periwayat Hadits tersebut sebagai dalil untuk tidak menjalankan perintah Hadits. Sebenarnya jika mereka introspeksi diri niscaya mereka akan sadar bahwa perkataan mereka itu adalah perkataan yang batil dan tidak diperbolehkan bagi seseorang menolak *Sunnah* Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* hanya bersandarkan ketidaktahuan semata (*Al Jahlu*). Lebih buruk dari hal itu, jika ia berkeyakinan bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan para ulama (*ijma'*) dan hanya untuk menentang *Sunnah* Rasulullah

Shallallahu 'alaihi wasallam. Namun, lebih buruk dari keduanya, jika ia menjadikan ketidaktahuannya akan yang meriwayatkan sebuah Hadits sebagai dalil *ijma'* dari ulama. Apabila hal ini mereka lakukan, maka secara reflex berarti mereka telah mendahulukan kebodohannya di atas *Sunnah* Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan hanya kepada Allah tempat berlindung dari orang-orang yang seperti mereka."

Saya berkata, "Jika seandainya permasalahan ini berlaku terhadap orang-orang yang menyelisihi *Sunnah* karena keyakinan mereka bahwasanya para ulama telah sepakat untuk tidak menjalankan Hadits tersebut, maka bagaimana terhadap orang-orang yang menyelisihinya sedangkan mereka mengetahui bahwa kebanyakan ulama menjalankan hadits tersebut, dan orang-orang yang menolak Hadits tersebut tidak memiliki dalil, kecuali dalil dan kaidah-kaidah yang telah disebutkan terdahulu atau semata-mata karena *taqlid* belaka?."

Faktor penyebab Kesalahan Mereka Mengedepankan Usul dan Qiyas terhadap Hadits

Adapun faktor utama yang mendorong mereka untuk mengedepankan *ushul* dan *qiyas* dari Hadits, menurut pandangan saya ada 2 hal:

Pertama, Mereka berpendapat bahwasanya *As-Sunnah* mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari Al Qur`an.

Kedua, Keraguan mereka akan keabsahan As-Sunnah.

Jika tidak karena dua faktor ini bagaimana mungkin mereka mendahulukan *qiyas* atau Hadits, sedangkan *qiyas* itu sendiri hanya didasarkan pada pendapat dan *ijtihad* para ulama yang tidak luput dari kesalahan? Untuk itu, *qiyas* tidaklah dijadikan sebuah dalil kecuali pada kondisi darurat. Berkata Imam

Asy-Syafi'i, "Tidak dibolehkan berdalil dengan *qiyas* dalam suatu masalah sedangkan didalam masalah itu terdapat Hadits."

Tidak mungkin dibenarkan bagi mereka untuk mendahulukan perbuatan penduduk suatu negeri tertentu atas Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam,* karena penduduk negeri itu sendiri mengetahui bahwa mereka juga di wajibkan untuk kembali kepada As-Sunnah ketika mereka berselisih pendapat.

Sungguh amat bagus perkataan Imam As-Subqi terhadap seorang yang menganut madzhab tertentu (yang kemudian ia mendapatkan sebuah Hadits yang tidak diamalkan di dalam madzhabnya, dan ia juga tidak mengetahui seorang dari madzhab lainnya yang menjalankan Hadits itu). Beliau berkata, "Yang lebih utama menurut saya yaitu mengikuti As-Sunnah, dan seseorang harus menyerahkan segala urusannya kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* ketika ia mendengarkan langsung sebuah Hadits dari beliau. Bolehkah baginya untuk menunda pelaksanaan Hadits itu? Demi Allah! Tidak dibenarkan, karena setiap orang dibebani sesuai dengan yang dipahaminya."

Saya mengatakan bahwa perkataan beliau ini menguatkan apa yang telah kami sebutkan, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan mereka mendahulukan dasar-dasar hukum (*ushul*) dan kaidah-kaidah yang telah disebutkan terhadap Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* adalah keraguan mereka akan keabsahan Hadits. Jika tidak demikian, maka tidak mungkin terlintas dalam pikiran mereka kaidah-kaidah yang mereka buat sendiri, terlebih-lebih untuk menerapkan kaidah tersebut (yang bersebrangan dengan beratus-ratus Hadits *shahih* dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam).* Mereka hanya bersandarkan pada logika semata, *qiyas* dan perbuatan penduduk suatu negeri seperti yang telah kami sebutkan pada pembahasan terdahulu.

Hal yang dibenarkan adalah berbuat sesuai dengan *As-Sunnah.* Tambahan terhadap *Sunnah*, tetap sebagai penambahan dan pengurangan terhadapnya adalah pengurangan terhadap syariat.

Berkata Ibnu Qayyim (1: 299) dalam menafsirkan perkataan, "Dan tambahan akan hal itu ... dst." Yang dimaksud dari yang pertama (tambahan) yaitu *qiyas* sedangkan yang kedua (pengurangan) adalah pengkhususan yang batil, dan kedua hal tersebut bukanlah sesuatu yang berasal dari agama. Barangsiapa yang tidak menyadarkan perbuatannya terhadap dalil-dalil (baik dari Al Qur`an maupun As-Sunnah), sungguh –mungkin- ia telah mengadakan penambahan akan suatu *nash* (baik itu ayat atau Sunnah) yang tidak berasal dari *nash* itu sendiri dengan berdalil bahwa hal itu adalah *qiyas*. Mungkin pula ia telah mengadakan pengurangan dari apa yang dikehendaki oleh *nash* tersebut dengan mengeluarkannya dari keumumannya, dengan alasan bahwa Hadits adalah *takhsis* (pengkhususan). Atau mungkin pula mereka tidak menjalankan Hadits terrsebut kecuali sedikit dengan berdalil bahwa para ulama tidak menjalankan Hadits ini ataumenggunakan alasan, bahwa Hadits ini menyalahi *qiyas* atau dasar-dasar hukum (*ushul*).

Seorang yang berlebihan dengan berstandart pada *qiyas* Beliau berkata, "Dan kami telah melihat bahwa akan bertambah penyimpangannya terhadap *Sunnah.* Kami tidaklah melihat penyimpangan yang begitu besar terhadap *Sunnah* maupun *atsar* kecuali pada orang-orang yang bergelut dengan logika dan *qiyas.* Demi Allah, sungguh begitu banyak *Sunnah* yang *shahih* yang telah tercampakkan dan juga begitu banyak *atsar* yang terkubur akibat keyakinan yang batil ini..."

Beberapa Contoh dari Hadits Shahih yang Ditentang Akibat Mengikuti Kaidah-kaidah yang Telah Disebutkan.

1. Hadits pembagian malam bagi seorang pengantin baru. Bahwasanya istri yang masih perawan (belum nikah sebelumnya) mempunyai jatah sebanyak 7 malam dari malam pertama dan bagi mereka yang telah menikah sebelumnya (janda), maka jatahnya mulai dari hari pertama nikah sebanyak 3 hari. Setelah itu, jatah malam-malam itu dibagi secara merata bagi setiap istri.
2. Hadits pengucilan bagi seorang yang berzina, jika orang tersebut belum menikah.
3. Hadits menetapkan syarat didalam haji dan dibolehkannya bertahallul dengan syarat.
4. Hadits mengusap bahagian atas kaus kaki.
5. Hadits Abu Hurairah dan Muawiyah bin Hakam As-Sulami, bahwasanya perkataan seorang yang lupa dan jahil (tidak mengetahui hukum) tatkala shalat, tidak membatalkan shalatnya.
6. Hadits menyempurnakan shalat subuh (meskipun matahari telah terbit) bagi seseorang yang telah melaksanakannya sebanyak 1 rakaat.
7. Hadits menyempurnakan puasa bagi seseorang yang makan (berbuka) karena kelupaan.
8. Hadits mengerjakan puasa bagi seorang yang telah meninggal.
9. Hadits mengerjakan haji bagi seorang yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya dari penyakit yang diderita.
10. Hadits menghukum suatu perkara dengan menggunakan saksi dan sumpah.

11. Hadits memotong tangan pencuri, jika kadar yang ia curi mencapai ¼ dinar.
12. Hadits barangsiapa yang mengawini istri ayahnya, maka dipenggal kepalanya dan disita hartanya.
13. Hadits seorang mukmin tidaklah dibunuh karena seorang kafir.
14. Hadits Allah melaknat seseorang yang menceraikan istrinya setelah ia menyetubuhinya, agar ia dapat kembali kepada suaminya yang pertama (demikian pula seseorang yang menyuruh orang tersebut).
15. Hadits tidak ada nikah kecuali dengan wali.
16. Hadits seorang wanita yang telah dithalak tiga, tidak ada hak baginya untuk mendapatkan tempat tinggal maupun nafkah dari suaminya.
17. Hadits Berikanlah mahar meskipun dengan cincin dari besi.
18. Hadits halalnya daging kuda.
19. Hadits segala yang memabukkan hukumnya haram.
20. Hadits tidak ada kewajiban zakat jika kurang dari 5 wasaq.
21. Hadits muzaraah dan musaqaat.
22. Hadits menyembelih untuk janin dan ibunya.
23. Hadits binatang yang digadaikan boleh ditunggangi dan boleh diperas susunya.
24. Hadits haramnya mengubah khamer menjadi cuka.
25. Hadits tidaklah menjadikan seorang wanita itu mahram dengan sekali atau dua kali isap dari payudaranya.
26. Hadits engkau dan hartamu adalah kepunyaan ayahmu.
27. Hadits berwudhu dengan sebab makan daging unta.
28. Hadits-hadits menyapu di atas sorban.

29. Hadits perintah untuk mengulangi shalat bagi seseorang yang shalat sendirian di belakang saf.
30. Hadits barangsiapa yang masuk ke dalam masjid pada hari Jum'at sedangkan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah ia shalat.
31. Hadits shalat ghaib.
32. Hadits mengeraskan bacaan *Amin* di dalam shalat.
33. Hadits bolehnya seorang ayah untuk menarik kembali hadiah yang telah ia berikan kepada anaknya, tetapi tidak bagi yang lainnya.
34. Hadits melaksanakan shalat Ied pada esok harinya, jika masuknya hari Ied itu baru diketahui setelah matahari condong ke barat.
35. Hadits memercikkan air untuk membersihkan kencing seorang bayi (yang belum memakan makanan).
36. Hadits shalat di atas kubur.
37. Hadits jabir tatkala ia menjual untanya dengan mempersyaratkan punggungnya[7]
38. Hadits larangan untuk memanfaatkan kulit binatang buas.
39. Hadits, janganlah salah seorang dari kalian menghalangi tetangganya untuk memasang paku di dinding temboknya.
40. Hadits jika seorang musyrik memeluk Islam sedangkan ia mempunyai dua orang istri yang keduanya adalah saudara kandung, maka ia memilih salah satunya dan menceraikan yang lain.
41. Hadits melaksanakan witir di atas kendaraan.

---

[7]. Yaitu ia memberi syarat agar beliau boleh menumpanginya hingga tiba di Madinah. Kejadian itu terjadi di kala beliau pulang dari perang khaibar.

42. Hadits seluruh hewan buas yang bertaring diharamkan.
43. Hadits merupakan suatu hal yang *Sunnah* meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri tatkala shalat[8].
44. Hadits tidak sah shalat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya tatkala ruku` maupun sujud.
45. Hadits-hadits mengangkat kedua tangan di dalam shalat tatkala ruku` dan bangkit dari ruku`.
46. Hadts-hadits membaca iftitah di dalam shalat.
47. Hadits haramnya shalat itu adalah takbir dan halalnya pada saat salam.
48. Hadits menggendong bayi tatkala shalat.
49. Hadits-hadits tentang akidah.
50. Hadits jika seandainya seseorang mengintip kamu tanpa seijinmu...
51. Hadits sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari.
52. Hadits larangan berpuasa pada hari Jum'at.
53. Hadits shalat gerhana dan minta hujan.
54. Hadits menyewa hewan pejantan.
55. Hadits jika seorang yang sedang berihram meninggal, tidaklah kepalanya dibungkus dan tidak pula mayatnya diberi wewangian.

Saya katakan: seluruh Hadits-hadits di atas atau kebanyakan dari Hadits-hadits itu telah ditinggalkan, dengan alasan *qiyas* atau berbagai macam kaidah yang telah disebutkan. Sebagian dari contoh-contoh ini telah dikemukakan oleh Ibnu

---

[8]. Hadits ini telah diselisihi oleh ulama-ulama bermadzhab Maliki yang berpendapat tidak dianjurkannya meletakkan tangan kanan diats tangan kiri.

Hazm *rahimahullah* yaitu orang-orang yang meninggalkan As-Sunnah karena mengutamakan perbuatan penduduk Madinah. Berikut ini contoh-contoh lain penyelisihan mereka terhadap beberapa Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, yaitu:

a. Penentangan mereka terhadap Hadits bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* membaca surah At-thur dalam shalat maghrib dan surah Al Mursalaat pada akhir-akhir hayat beliau.

b. Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* mengucapkan amin setelah membaca Al Fatihah.

c. Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* sujud tatkala membaca surah Al Insyiqaq.

d. Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* shalat duduk mengimami para jamaahnya dan mereka pun duduk (sama) dengan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Tetapi orang-orang yang menyelisihi Hadits ini berkata, "Barangsiapa yang shalat dengan cara seperti ini, maka shalatnya batal."

e. Hadits, pernah Abu bakar *radhiyallahu 'anhu* mengimami para sahabat tatkala shalat. Maka datanglah Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau duduk di samping Abu bakar sebagai imam meneruskan shalat tersebut. Namun orang-orang yang menyelisihi Hadits ini berkata, "Hadits ini tidak diamalkan oleh ulama. Barangsiapa yang shalat dengan cara seperti ini, maka shalatnya batal."

f. Hadits menjamak shalat dzuhur dan ashar di dalam kota; bukan karena takut atau pun *safar*[9].

---

[9]. Hal ini boleh dilakukan jika ada suatu kepentingan yang mendesak, sebagaimana yang disyaratkan oleh Ibnu Abbas. Tatkala beliau ditanya tentang sebab dibolehkannya hal di atas, beliau berkata, "Agar supaya umat tidak berat di dalam melaksanakan agama."

g. Hadits, pernah beliau menggendong seorang bayi, dan bayi itu kencing pada pakaian beliau, maka beliau menyuruh seseorang untuk mengambil air dan beliau percikkan air tersebut pada baju beliau yang terkena kencing dan tidak mencucinya.

h. Hadits bahwasanya beliau *Shallallahu 'alaihi wasallam* membaca surah Qaaf dan surah Al Qamar di dalam shalat Ied.

i. Hadits, Rasullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* shalat atas Suhail bin Baidha di dalam masjid.

j. Hadits, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* telah merajam dua orang Yahudi yang berzina, tetapi mereka yang menyelisihi Hadits ini berkata, "Tidak boleh merajam mereka."

k. Hadits, beliau *Shallallahu 'alahi wasallam* berbekam sedang beliau berihram.

l. Hadits, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* memakai minyak wangi untuk *tahallul* sebelum *tawaf* di Baitullah[10].

m. Hadits-hadits salam didalam shalat.

Dan banyak lagi contoh lain dari Hadits-hadits yang di selisihi oleh orang-orang yang mendahulukan *qiyas*, di mana jika mereka mau mempelajari Hadits-hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* lebih mendalam, niscaya mereka akan dapati bahwa Hadits-hadits yang mereka telah selisihi itu jumlahnya mungkin mencapai ribuan Hadits, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hazm *rahimahullah*.

---

[10] Lihat Ibnu Hazm di dalam *Fi Ushul Al Ahkaam* (2:100-105).

Maka setelah kita bahas kebatilan orang-orang yang mendahulukan *qiyas* dan lainnya atas *Sunnah* beliau, maka pada berikut kita akan pelajari 2 masalah lainnya dengan senantiasa berpedoman dengan Al Qur`an dan As-Sunnah meraih kebenaran yang hakiki.

PASAL III
HADITS AHAD SEBAGAI HUJJAH DI DALAM MASALAH AKIDAH MAUPUN HUKUM (FIKIH)

Sesungguhnya orang-orang yang beranggapan bahwa Hadits *ahad* bakan merupakan hajjah di dalam masalah akidah, mereka justru mengatakan bahwa Hadits *ahad* itu *hujjah* pada masalah-masalah hukum fikih. Mereka membedakan antara masalah akidah dan masalah hukum, namun pernahkah kalian mendapati perbedaan keduanya di dalam Al Qur`an maupun As-Sunnah? Sungguh hal ini tidak akan pernah dijumpai, bahkan seluruh ayat maupun Hadits-hadits yang telah dikemukakan pada awal buku ini, secara umum mencakup juga masalah akidah.

Allah *Ta'ala* berfirman, "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi wanita yang mukmin,apabila Allah dan Rasul-Nyatelah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang mereka...." (Al-Ahzab (33): 36). Dalam ayat ini, Allah berfirman (menetapkan suatu

perkara) dan firmannya ini tidak diragukamn lagi meliputi suatu yang umum, baik menyangkut masalah akidah maupun yang lainnya.

Demikian halnya, terhadap setiap perintah Allah untuk metaati Rasulullah *Shallallahu 'alihi wasallam* dan larangannya untuk mendurhakai beliau, ancamannya kepada orang-orang yang menyelisihinya dan pujian terhadap orang-orang yang taat dan berkata tatkala mereka diseru untuk berhukum kepada Allah dan Rasul-Nya, "Kami dengar dan kami taat." Seluruh dalil-dalil tersebut menunjukan perintah yang umum untuk taat dan patuh terhadap segala ajaran beliau *Shallallahu 'alaihi wasallam* baik yang menyangkut masalah akidah maupun fikih. Juga firmannya, *"Apa yang diberikan oleh Rasul, maka terimalah."* (Qs. Al Hasyr (59): 7) Menunjukkan perintah-perintah yang umum.

Kemudian jika kalian bertanya kepada orang-orang yang menjadikan Hadits *ahad* sebagai *hujjah* dalam masalah-masalah fikih –belaka, maka dalil apa yang kalian pakai? Niscaya mereka juga akan berdalil dengan ayat-ayat yang telah dsebutkan secara ringkas tadi dan juga telah disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab *Ar-Risalah*. Kalau demikian, apakah yang menyebabkan mereka mengkhususkan keautentikan Hadits *ahad* pada masalah-masalah hukum dan tidak pada masalah-masalah akidah?

Syubhat dan Jawabannya.

Syubhat (Keragu-raguan) telah merasuk ke dalam benak mereka sehingga tertanam menjadi sebuah fanatisme terhadap pendapat! Syubhat yang dimaksud adalah persangka mereka, bahwasanya Hadits *ahad* tidak memberi faidah melaikan *Azh-Zhannul Ghalib* (persangkaan yang kuat), sedang yang dimaksud dengan *Azh-Zhannul Ghalib* (pasangkan yang kuat

akan keabsahan Hadits *ahad* tersebut) adalah hal yang wajib diamalkan di dalam masalah-masalah hukum. Demikianlah telah menjadi sebuah konsensus (kesepakatan) mereka. Adapun pada masalah-masalah ghaib dan yang berkaitan dengan akidah, maka menurut mereka tidak dibolehkan untuk menjadikan *Azh-Zhannul Ghalib* ini sebagai dalil padanya.

Namun, jika kita terima saja perkataan mereka, maka kami bertanya, "Bangaimana kalian membedakan antara masalah-masalah hukum dan masalah-masalah yang berkaitan dengan aqidah? Dalil apa dalil yang kalian jadikan pegangan, sehingga kalian menjadikan Hadits *ahad* ini sebagai dalil di dalam masalah hukum tetapi tidak pada masalah akidah?"

Beberapa ulama kontemporer telah berdalih akan hal ini dengan firman Allah terhadap kaum musyrikin, "*Tidak lain hanya lahmengikuti sangkaan-sangkaaandan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka.*" (Qs. An-Najm (53): 23). Firman-Nya, "*Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaidah sedikitpun terhadap kebenaran.*" (Qs. An-Najm (53): 28), dan ayat-ayat lain yang di dalamnya terdapat celaan terhadap kaum musyrikin yang hanya mengikuti persangkaan-persangkaan mereka belaka.

Tetapi, sungguh mereka telah lupa bahwa yang dimaksud dengan *azh-zhannu* (persangkaan) pada ayat-ayat tersebut bukanlah persangkaan yang kuat *azh-zhannul ghalib* sebagaimana yang dimiliki Hadits *ahad*, sehingga para ulama bersepakat untuk menjadikannya *hujjah* (dalil) didalam masalah agama. Namun, yang di maksud dengan *azh-zhannu* di dalam ayat-ayat yang telah disebutkan tadi adalah persangkaan yang tidak dibuktikan oleh dalil apapun.

Di sebutkan di dalam *An-Nihayah*, *Al-Lisan* dan kamus-kamus bahasa yang lain, *azh-zhannu* adalah keraguan-keraguan

yang menghinggapi seseorang akan suatu masalah hingga ia dapat membuktikannya. Pengertian ini yang di kehendaki oleh Allah *Ta'ala* tatkala mencela kaum musyrikin. Di antara yang menguatkan hal itu adalah firman-Nya, "*Mereka tidak lain hanyalah peresangkaan belaka dan mereka tidak lain hanayalah berdusta (terhadap Allah).*" (Qs. Al An'aam (6): 115).

Kalau saja yang dimaksud dengan "*Adz-Dzhannu*" dalam ayat ini adalah *Azh-zhannul Ghalib* (persangkaan yang kuat) sebagaimana yang mereka perkirakan, maka tidak di bolehkan bagi seseorang untuk menjadikannya sebagai dalil (*hujjah*) di dalam masalah hukum sebagaimana tidak dibolehkan menjadikannya sebagai dalil di dalam masalah akidah, karena dua sebab yaitu:

Pertama, Allah *Ta'ala* telah mengingkari perbuatan orang-orang musyrikin tersebut dengan pengingkararan dalam masalah-masalah yang umum dan tidak terfokuskan pada masalah-masalah akidah.

Kedua, Allah *Ta'ala* telah menyatakan secara jelas bahwa pengingkaran-Nya terhadap *Azh-zhannu* yang dibuat oleh kaum musyrikin juga mencangkup masalah-masalah hukum. Allah *Ta'ala* berfirman, di dalam surah Al An'aam (6):148, "*Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan akan berkata, 'Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan-Nya*'", ini menunjukkan akan pengingkaran Allah terhadap persangkaan mereka yang batil di dalam masalah akidah, kemudian Allah berfirman, "*Dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun*", firman-Nya ini menunjukkan akan pengingkaran-Nya terhadap persangka mereka dalam masalah hukum, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "*Demikian pulalah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksa kami. Katakanlah, 'Adalah kamu*

mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga kamu dapat mengemukakannya kepada kami?' Kamu tidaklah mengikuti melainkan azh-zhannu (persangkaan) belaka dan kamu tidak lain hanyalah mengira-ngira (berdusta)."

Dapat diketahui dari ayat ini, bahwa yang di maksud dengan *Azh-zhannu* yang tidak boleh dijadikan *hujjah* dalam masalah apapun menyangkut agama (baik dalam masalah akidah maupun hukum) adalah *azh-zhannu* menurut definisi bahasa yang telah di sebutkan, yaitu sangkaan dan perkiraan-perkiraan yang tidak didasari oleh ilmu.

Kalau demikian halnya, maka benarlah perkataan kami: bahwa seluruh ayat maupun Hadits-hadits yang menunjukkan kewajiban seorang muslim untuk menjadikan Hadits *ahad* sebagai hujjah di dalam masalah hukum juga menunjukkan –secara umum- untuk menjadikannya hujjah di dalam masalah akidah.

Jika dicermati, maka sesungguhnya pemisahan antara masalah hukum dan akidah ditujukan dari sisi kehujjahan Hadits *ahad* terhadap keduanya adalah merupakan suatu falsafah baru di dalam Islam. Hal tersebut tidak pernah dikenal sebelumnya oleh ulama *salaf*. Imam yang empat, maupun ulama-ulama yang lain di seluruh penjuru dunia (yang diikuti oleh para ulama sekarang ini).

Dasar dari Pendapat Mereka Hanya Persangkaan dan Khayalan.

Sungguh suatu yang ajaib dan mengherankan, bahwa kalimat yang terdengar oleh seorang muslim sejati dari lisan para khatib dan dari pena-pena para penulis –dikala keimanan mereka terhadap Hadits semakin melemah-, mereka menolak sebuah Hadits *mutawatir* yang telah dijelaskan oleh para Ahli Hadits, seperti Hadits turunnya Nabi Isa *'Alaihissalam* di akhir zaman, dengan dalil "Hadits ahad bukan merupakan standar di dalam

masalah akidah." Sebenaranya yang mengherankan adalah perkataan mereka ketika menjadikannya sebuah akidah, maka jika demikian, selayaknya mereka mendatangkan sebuah dalil yang kuat untuk membuktikan kebenaran dari perkataan mereka itu. Tetapi sungguh hal itu merupakan sesuatu yang sangat mustahil, karena tidak ada satu dalilpun yang benar untuk dijadikan sandaran oleh mereka.

Kalau demikian, persangka mereka itu hanyalah sebuah khayalan yang tidak boleh dijadikan standar di dalam masalah hukum. Jika demikian, maka bagaimana mungkin dapat dijadikan standar hukum dalam masalah-masalah akidah? Dengan kata lain, mereka berusaha untuk tidak berdalil dengan menggunakan *azh-zhannul ghalib*, namun secara tidak sadar mereka terjatuh kepada sesuatu yang lebih buruk dari hal itu, yaitu berdalil dengan menggunakan *azh-zhannul marjuh* (persangka yang lemah), (u*ntuk itu ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang berakal).*

Beberapa dalil yang Menunjukkan Keotentikan Hadits Ahad dalam Masalah Akidah.

Terdapat beberapa dalil yang lebih khusus yang menunjukkan akan keabsahan Hadits *ahad* sebagai dalil di dalam masalah akidah, di antara dalil-dalil itu adalah:

1. Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

"... *mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada-Nya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*" (Qs. At-Taubah (9):122).

Pada ayat ini, Allah *Ta'ala* memerintahkan agar *thaifah* (segolongan) dari kaum mukminin tidak keluar ke medan jihad bersama kaum muslimin yang lainnya, tetapi hendaklah *thaifah* tersebut pergi untuk menimba ilmu syar'i dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Tidak diragukan lagi, bahwa perintah untuk menuntut ilmu syar'i yang dimaksud, bukan yang dikhususkan untuk mempelajari hukum-hukum fikih semata, namun perintah itu juga tertuju pada ilmu-ilmu agama yang lainnya. Dan tidak pelak lagi, bahwa akidah adalah sesuatu yang paling asasi bagi setiap manusia. Untuk itulah, maka mereka (orang-orang yang tidak berdalih dengan Hadits *ahad* terhadap masalah akidah) meninggalkan Hadits *ahad* dalam masalah akidah, karena kedudukannya yang sangat asasi di dalam agama.

Namun, anggapan mereka itu terbantah dengan ayat yang mulia ini. Allah *Ta'ala* selain memerintahkan kepada *thaifah* dari kaum muslimin untuk menuntut ilmu, Dia juga memerintahkan mereka agar memberikan peringatan kepada kaumnya dari apa-apa yang telah dipelajari (baik akidah maupun hukum) tatkala telah kembali dari menuntut ilmu. Perlu diketahui, bahwa kata *thaifah* dalam bahasa arab mencakup satu orang atau lebih.

Kalau saja, Hadits *ahad* bukan merupakan *hujjah* di dalam masalah akidah maupun hukum, niscaya Allah *Ta'ala* tidak akan memerintahkan kepada *thaifah* itu untuk menyampaikan apa yang telah mereka pelajari dengan perintah yang umum,

sebagaimana firman Allah, "*Semoga mereka itu dapat menjaga dirinya*", yang jelas menunjukkan bahwa ilmu yang berupa keyakinan itu juga sama dengan hasil yang akan didapatkan tatkala Allah memerintahkan kaum muslimin untuk merenungi ayat-ayat-Nya: *naqliyyah* maupun *aqliyyah*. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Semoga mereka berfikir*" (Qs. Al A'raaf (7): 176). Serta firman-Nya, "*Semoga kalian mendapat petunjuk.*" (Qs. An-Nahl (16): 15)

2. Firman Allah *Ta'ala*,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

"*Dan janganlah kamu mengiikuti apa yang kamu tidak mengetahuinya.*" (Qs. Al Israa` (17): 36).

Di dalam ayat ini terdapat perintah untuk tidak mengikuti dan tidak mengerjakan sesuatu yang tidak memiliki landasan ilmu. Telah diketahui bersama, bahwa kaum muslimin masih terus menyampaikan dan beramal dengan Hadits *ahad*. Mereka masih senantiasa berdalih dengan Hadits *ahad* pada perkara: ghaib, perkara-perkara akidah seperti, awal penciptaan, tanda-tanda kiamat, bahkan sifat-sifat Allah pun mereka tetapkan dengan menggunakan Hadits *ahad*. Jika seandainya Hadits *ahad* termasuk sesuatu yang autentik, niscaya para sahabat, tabi'in dan para pengikut tabi'in serta ulama-ulama lainnya telah mengada-adakan sesuatu yang tidak berlandaskan dengan ilmu. Maka perkara ini tidak pernah dilakukan oleh seorang muslim. (Lihat *Mukhtashar As-Shawaiq* oleh Ibnu Qayyim 2: 396).

3. Firman Allah *Ta'ala;*

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ... (الحجرات: ٤٩)

"*Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti.*" (Qs. Al Hujaraat (49): 6)

Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya, jika seorang yang adil dan terpercaya datang dengan membawa suatu kabar berita, maka kabar tersebut sudah jelas kebenarannya yang wajib untuk segera diterima dan dijalankan. Berkata Imam Ibnu Qayyim *rahimahullah* di dalam kitab *I'lamul Muwaqqi'in* (2: 394), "Ini menunjukkan bahwasanya Hadits *ahad* itu adalah sesuatu yang pasti kebenarannya dan tidak perlu lagi untuk diteliti. Seandainya Hadits *ahad* ini tidak menunjukkan sesuatu yang diyakini, pasti Allah *Ta'ala* juga akan memerintahkan untuk meneliti berita yang datang dari seorang yang terpercaya hingga tercapai sebuah kepastian. Di antara yang membuktikan kebenaran hal ini, bahwa para ulama salaf dan para imam kaum muslimin, hingga saat ini masih terus berkata, "Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Begini, beliau melakukan ini, beliau memerintahkan itu atau beliau melarang berbuat demikian'. Perkataan mereka ini adalah sesuatu yang telah diketahui secara umum. Contohnya, di dalam *Shahih Bukhari* pada beberapa tempat disebutkan, "Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda", demikian pula terdapat beberapa Hadits yang oleh sahabat yang meriwayatkan Hadits itu disebutkan, "Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda', padahal mereka tidak mendengar hadits trersebut langsung dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, melainkan mereka mendengar Hadits tersebut dari sahabat yang lain. Jika seandainya Hadits *ahad* tidak termasuk sesuatu yang memberikan keyakinan (akan keabsahannya),

niscaya para sahabat telah dusta akan persaksiannya terhadap Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* karena tidak didasarkan dengan ilmu."

4. Sunnah Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan para sahabat beliau yang menunjukkan keautentikan Hadits *ahad.*

Beberapa Sunnah *Amaliyah* (perbuatan) yang telah dijalani oleh Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan para sahabatnya (baik pada masa hidupnya Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* maupun setelah wafatnya) menunjukkan secara jelas akan keotentikan Hadits *ahad* dalam masalah akidah maupun hukum, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dalil *Sunnah* tersebut di antaranya adalah.

Berkata Imam Bukhari *rahimahullah* di dalam *Shahihnya* (8: 132), "Bab dibolehkannya menjadikan Hadits *ahad* yang dapat dipercaya sebagai *hujjah* di dalam masalah adzan, shalat, puasa, hukum waris dan hukum yang lainnya dan firman Allah *Ta'ala*, '*Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap thaifah (golongan) di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada-Nya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya'*. (Qs. At-Taubah (9): 122). Kata *thaifah* diperuntukkan pula untuk seorang laki-laki dengan dalil firman Allah *Ta'ala*, '*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukminin berperang maka damaikanlah antara keduanya.'* (Qs. Al Hujuraat (49): 9), di mana jika terdapat dua orang laki-laki berperang, maka keadaan keduanya termasuk dari arti ayat ini. Firman Allah *Ta'ala*, '*Apabila datang kepadamu seorang fasiq membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti.*' Jika

Hadits *ahad* itu bukanlah *hujjah*, maka bagaimana mungkin Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* mengutus para menterinya satu persatu? Jika salah seorang dari mereka keliru, maka persoalannya dikembalikan kepada As-Sunnah." Kemudian beliau membawakan beberapa Hadits sebagai dalil akan bab yang beliau sebutkan di antaranya adalah:

1. Dari Malik bin Al Huairits, dia berkata,

أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ
مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ
اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا
فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ
وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا
أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي .

"Kami telah mendatangi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam sedangkan usia kami masih muda. Kami menetap bersama beliau selama 20 malam, ternyata beliau Shallallahu 'alaihi wasallam seorang penyayang lagi pengasih. Tatkala beliau telah melihat kerinduan kami kepada keluarga-keluarga kami, beliau bertanya siapa yang akan menggantikan kami, maka kami memberitahukan beliau. (setelah itu) beliau berkata, 'Kembalilah kepada keluarga-keluarga kalian dan

menetaplah bersama mereka, ajarilah mereka dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."

Pada Hadits ini, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* menyuruh kepada kedua pemuda itu untuk mengajari keluarganya masing-masing, dan pengajaran tersebut tentunya mencakup pengajaran tentang akidah, karena masalah akidah adalah masalah yang utama. Kalau Hadits *ahad* itu bukan *hujjah*, niscaya perintah beliau SAW tidak bermakna.

2. Dari Anas bin Malik, dia berkata,

أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلاَمَ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَقَالَ هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ

"Sesunguhnya penduduk Yaman telah datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Mereka berkata, 'Utuslah kepada kami seorang yang akan mengajarkan kepada kami As-Sunnah dan Islam.' Anas bin Malik berkata, 'Maka beliaupun menggenggam tangan Abu ubaidah dan berkata, Ini adalah kepercayaan umat'." (Diriwayatkan oleh Muslim (7: 129) dan Bukhari secar ringkas)

Saya mengatakan bahwa, jika Hadits *ahad* bukan termasuk *hujjah*, pasti Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* tidak akan

mengutus Abu Ubaidah seorang diri. Demikian juga yang dikatakan pada utusan-utusan beliau yang lainnya ke beberapa negeri, seperti tatkala beliau mengutus Ali bin Abi Thalib, Muadz bin Jabal dan Abu Musa Al Asy'ari seperti tercantum di dalam *As-Shahihain* dan yang lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa di antara ajaran mereka kepada kaumnya adalah hal-hal yang menyangkut persoalan akidah. Kalau Hadits *ahad* bukan termasuk ukuran dalam penetapan sebuah dalil, tentu Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* tidak akan mengutus sahabatnya orang perorangan, karena yang demikian itu adalah merupakan suatu yang sia-sia. Hal ini juga telah disinyalir oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam *Ar-Risalah*, (hal 412), "Sesungguhnya beliau *Shallallahu 'alaihi wasallam* mengutus seorang kepada suatu kaum, dengan membawa kabar. Jika beliau menginginkan, mungkin beliau langsung mendatangi kaum itu dan berbicara kepada mereka atau beliau mengutus kepada mereka beberapa orang, namun beliau hanya mengutus seorang yang diketahui kejujurannya."

3. Dari Abdillah bin Umar *radhiallahu 'anhu* berkata,

بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ

"Tatkala beberapa orang berada di Quba sedang melaksanakan shalat subuh, tiba-tiba datang kepada

mereka seseorang dan berkata, 'Sesungguhnya telah turun ayat kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pada malam ini, beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya.' Pada saat itu mereka lantas memutar arah menghadap kiblat sedangkan sebelumnya mereka, mengahadapkan wajah-wajah mereka ke arah Syam (Baitul Maqdis)." (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Hadits ini merupakan dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa para sahabat menerima Hadits *ahad* sebagai *hujjah* dalam menghapuskan suatu hukum dan menggantinya dengan hukum baru. Andaikan *khabar* itu tidak termasuk *hujjah*, maka mereka tidak akan menentang sesuatu yang telah terdapat hukumnya dengan *khabar* tersebut. Berkata Imam Ibnu Qoyyim *rahimahullah,* "Perbuatan mereka itu (menerima *khabar ahad*) tidak dipungkiri oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, bahkan beliau mensyukuri mereka akan hal itu."

4. Dari Sa'id bin Zubair beliau mengatakan bahwa, dia berkata kepada Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu* sesungguhnya Naufan Bakkali beranggapan bahwasanya Musa teman Al Khidhir bukanlah Musa yang diutus kepada bani Israil." Berkatalah Ibnu Abbas, 'Sungguh telah dusta musuh Allah, telah mengkabarkan kepadaku Ubai bin Ka'ab, dia berkata, 'Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* telah berkhutbah dihadapan kami... kemudian beliau menyebutkan kisah Musa bersama Al Khidhir secara panjang lebar yang menunjukkan bahwa Nabi Musa yang

diutus kepada bani Isra`il adalah yang mengikuti Al Khidhir'." (Dikelurkan oleh Syaikhani dengan lafazh yang panjang dan dikeluarkan pula oleh Asy-Syafi'i dengan lafazh ini.)

Berkata Imam Asy-Syafi'i, (hal 332: 1219) mengomentari kisah Musa tersebut, "Ibnu Abbas dengan segala pemahaman dan kewaraan beliau (kehati-hatian) tetap saja menetapkan kebenaran dari Hadits Ubai bin Ka'ab hingga dia mengatakan kepada seorang muslim yang mengingkari *khabar* itu sebagai pendusta, di mana Ubai bin Ka'ab telah mengabarkan berita tersebut dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan di dalamnya terdapat petunjuk yang menerangkan bahwasanya Musa yang diutus kepada bani Isra`il adalah yang mengikuti Al Khidhir."

Saya mengatakan bahwa perkataan dari Imam Asy-Syafi'i ini merupakan dalil, bahwa beliau tidak melihat adanya perbedaan antara akidah dan amal, ditinjau dari keabsahan Hadits *ahad* sebagai *hujjah* atas keduanya. Hal ini jelas terlihat dalam kisah Musa, di mana masalah ini adalah masalah akidah dan bukan menyangkut masalah hukum perbuatan seorang hamba (fikih).

Menegaskan hal ini, beliau telah menuliskan sebuah pasal yang penting dalam kitab *Ar-Risalah* yang beliau beri judul "Dalil-dalil yang menetapkan keautentikan Hadits *ahad*". Kemudian beliau menerangkan beberapa dalil yang umum, baik dari Al Qur`an maupun As-Sunnah yang menjelaskan tentang penegasan keotentikan Hadits *ahad* di dalam masalah akidah.

Selanjutnya beliau mengakhiri pembahasannya dengan mengatakan bahwa di dalam penetapan Hadits *ahad* ini sebagai *hujjah* terdapat banyak dalil yang menguatkannya, namun cukup kami sebutkan sebagiannya saja, dan demikianlah jalan yang telah ditempuh oleh pendahulu-pendahulu kami, bahkan setelah mereka

hingga saat ini di berbagai negara, sama seperti apa yang telah kami sebutkan."

Kemudian pada hal 457 beliau berkata, "Seandainya boleh bagi seseorang untuk menetapkan bahwasanya seluruh kaum muslimin baik sekarang maupun dahulu telah sepakat akan kehujjahan Hadits *ahad*, niscaya akan ku katakan hal itu. Tetapi saya tidak ingat adanya perselisihan di kalangan ulama akan kehujjahan Hadits *ahad*."

Menolak Hadits Ahad sebagai Hujjah terhadap Masalah Aqidah adalah Bid'ah.

Secara singkat kami katakan bahwa seluruh dalil dari Al Kitab maupun As-Sunnah serta perbuatan para sahabat dan perkataan para ulama yang menunjukkan bahwasanya Hadits *ahad* adalah sah, dijadikan sebagai *hujjah* di dalam seluruh masalah agama, baik yang berkenaan dengan masalah fikih maupun akidah. Pemisahan yang dilakukan atas kedua masalah tersebut adalah sesuatu yang *bid'ah* yang tidak dikenal sebelumnya oleh ulama salaf.

Imam Ibnu Qayyim *rahimahullah mengtakan bahwa* ulama telah sepakat menyatakan bahwasanya pemisahan tersebut adalah sesuatu yang batil. Bahkan mereka terus menggunakan dalil dari Hadits *ahad*, baik dalam masalah akidah maupun fikih. Terlebih-lebih karena hukum-hukum fikih juga memuat penjelasan tentang Allah, bahwa Allah SWT yang telah menetapkan syariat dan telah mewajibkannya serta telah meridhainya sebagai agama. Oleh karena itu, syariat dan agama-Nya sesuai dengan nama dan sifat-sifat-Nya.

Para sahabat, tabi'in dan para ulama Hadits senantiasa berdalil dengan Hadits-hadits ini, dalam masalah sifat, taqdir; nama-nama Allah dan hukum-hukum-Nya. Tidak ada

periwayatan dari seorangpun di antara mereka yang mengkhususkan Hadits *ahad* terhadap masalah-masalah hukum dan tidak menjadikannya dalil dalam masalah nama dan sifat-sifat Allah. Dengan demikian, mana panutan ulama salaf mereka yang menjelaskan tentang pembedaan dua hal tersebut?

Sebenarnya yang menjadi panutan mereka hanya segelintir ulama ilmu kalam yang tidak memiliki perhatian terhadap ajaran Allah, Rasul-Nya dan para sahabat. Bahkan mereka itu terus-menerus berupaya untuk menghalangi manusia yang haus akan petunjuk Al Qur`an, Sunnah serta perhatian para sahabat dalam masalah akidah.

Mereka mengganti dalil-dalil yang jelas itu dengan pendapat para ahli kalam dan kaidah-kaidah yang mereka buat. Mereka adalah sebagai orang-orang yang pertamakali memperakarsai pemisahan antara akidah dan fikih. Adapun pengakuan mereka yang tidak sedikitpun bersumber dari perkataan ulama, sahabat, maupun tabi'in yang telah bersepakat tentang pemisahan ini ... Maka kami meminta mereka agar mendatangkan dalil yang benar tentang masalah tersebu, tetapi niscaya mereka itu tak akan sanggup untuk mendatangkannya. Demikian juga perkataan sebahagiaan dari mereka, "Masalah akidah adalah masalah *ushul* (pokok masalah ilmu) Sedangkan masalah fikih adalah masalah *furu'* (cabang masalah tingkah laku)." Pemisahan ini juga batil, karena tujuan dari perkara-perkara fikih ada 2 perkara, yaitu ilmu dan amal. Tujuan dari perkara akidah juga tercakup dalam 2 hal, yaitu ilmu dan amal, yang merupakan kecintaan yang timbul dari lubuk hati akan kebenaran dan kebencian yang berakar dari sanubari seseorang akan kemaksiatan. Pengertian amal itu tidak terfokus pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan panca indra seseorang, tetapi berhubungan dengan tuntutan hati seseorang, karena hati merupakan sumber dari gerak dan tingkahlaku perbuatan seseorang. Semua yang berkaitan dengan

masalah keyakinan dikaitkan dengan keimanan yang terletak pada hati dengan pengakuannya serta kecintaannya, dan semua ini adalah dasar dari seluruh perbuatan. Masalah ini yang tidak disadari oleh kebanyakan dari ulama kalam dari masalah-masalah iman dimana mereka menyangka bahwasanya, iman itu semata-mata pembenaran dalam hati, meskipun tidak diiringi dengan perbuatan.

Persangkaan yang demikian itu adalah sejelek-jeleknya sangkaan dan keraguan, karena kebanyakan dari orang-orang kafir mempercayai akan kebenaran Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan tidak meragukan akan kenabiannya, namun mereka tidak menyertainya dengan perbuatan hati dari mencintai ajarannya, loyal terhadap suatu kebaikan dan benci akan sebuah kemaksiatan yang diajarkan beliau. Permasalahan ini sangat asasi yang berhubungan erat dengannya hakikat keimanan seseorang.

Sebenarnya, seluruh masalah-masalah *Al Ilmiyyah* (akidah) adalah merupakan masalah-masalah *Al Amaliyyah* (fikih) dan begitu juga sebaliknya. Allah tidak pernah membatasi perkara-perkara fikih hanya sebatas perbuatan belaka tanpa diiringi dengan ilmu, sebagaimana tidak pernah membatasi masalah-masalah akidah hanya sebatas ilmu tanpa diiringi dengan amal.

Dari perkataan Imam Ibnu Qayyim, jelas bahwa pemisahan antara akidah dan fikih, selain merupakan sesuatu yang batil dengan berdasarkan kesepakatan umat akan hal tersebut dan juga banyaknya dalil-dalil yang menentangnya, maka pemisahan tersebut juga merupakan sesuatu yang batil, bila ditinjau dari dasar pemikiran mereka sendiri, yaitu yang tidak mewajibkan penyatuan antara ilmu dan amal. Masalah ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang diharapkan dapat membantu seorang muslim untuk memahami persoalan-persoalan di atas dengan baik dan meyakini akan batalnya pemisahan yang tidak disebutkan.

Banyak Hadits-hadits Ahad yang Menjadi Standart Ilmu dan Keyakinan.

Seluruh alasan yang telah dikemukan sebelumnya yang telah menjelaskan batalnya pemisahan antara akidah dan fikih yang telah disebutkan, semata-mata dilandasi akan kaidah terdahulu yang menyatakan bahwa Hadits *ahad* tidaklah memberikan faidah kecuali berupa persangkaan yang kuat (azh-zhannu ghalib) dan bukan berupa al ilmu dan al yaqin.

Tetapi wajib diketahui, bahwa kaidah ini bukanlah sesuatu yang benar secara mutlak, namun terdapat beberapa perincian yang akan dijelaskan pada pembahasan tersendiri. Hal yang hendak kita bahas pada judul ini bahwasanya Hadits *ahad* pada beberapa kesempatan banyak memberikan kaidah berupa "Al Ilmu dan Al Yaqin" (ilmu dan keyakinan terhadap Allah SWT).

Di antara *khabar* atau Hadits-hadits *ahad* tersebut adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam shahihnya yang telah disepakati oleh umat akan keshahihannya dan bahwasanya Hadits tersebut memberikan penjelasan tentang ilmu dan keyakinan kepada Allah, sebagaimana hal ini telah ditegaskan oleh Imam Ibnus Shalah di dalam kitab *Ulumul Hadits*, (hal 28-29) dan didukung pula oleh Imam Ibnu Katsir di dalam *Mukhtashar*, beliau dan oleh ulama-ulama sebelumnya seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim di dalam *Mukhtashar Ash-Shawaiq*, (2: 283).

Imam Ibnu Qayyim memberikan contoh akan hal itu dengan menyebutkan beberapa Hadits di antaranya; Hadits Umar, "*Sesungguhnya setiap pekerjaan tergantung dengan niat*", juga Hadits, "*Apabila seorang laki-laki telah duduk di antara kedua paha wanita dan menyetubuhinya, maka telah diwajibkan baginya untuk mandi*", demikian pula Hadits Ibnu Umar, "Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* telah

mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan bagi anak-anak, orang dewasa, laki-laki dan wanita", dan lain-lain.

Kemudian beliau menyambung ucapannya (2: 373), "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mewngatakan bahwa umat Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dari dahulu hingga sekarang telah sepakat bahwa Hadits-hadits tersebut memberikan keterangan tentang ilmu dan keyakinan. Tidak ada perselisihan pendapat dikalangan para ulama salaf, demikian pula empat madzhab setelahnya sebagaimana yang dinukil di dalam kitab-kitab madzhab Hanafi, Syafi'ie dan Hambali. Seperti kitab yang dikarang oleh Imam As-Sarakhsi dan Abu Bakar Ar-Razi yang bermadzhab Hanafi, juga Syaikh Abu Hamid dan Abu Ath-Thayyib serta Syaikh Abu Ishak yang bermadzhab Syafi'i, juga Ibnu Khuwaiz Mindad dan yang lainnya dari madzhab malik, demikian pula Al Qhadhi Abu Ya'la, Ibnu Abi Musa, Abi Al Khattab dan yang lainnya dari madzhab Hambali. Contoh yang lain adalah Abu Ishak Al Isfiraini, Ibnu Fauruk dan Abu Ishak An-Nazham dari golongan ulama kalam. Disebutkan pula oleh Ibnu Shalah dan dishahihkan oleh beliau, namun tidak diketahui perkataan beliau ini oleh kebanyakan orang. Akan tetapi yang *masyhur* dari beliau, bahwasanya beliau menyebutkan pendapat ini sebagai salah satu dalil-dalil yang lain. Orang-orang yang membantah beliau dari kalangan ulama yang taqwa namun mereka belum mempunyai pengalaman yang banyak dalam bidang ini mengatakan bahwa perkataan Abu Amru Ibnu As-Shalah ini adalah perkataan yang menyelisihi jumhur (kebanyakan ulama). Perkataan mereka itu bisa dimaklumi, karena sumber yang mereka pegangi di dalam masalah ini adalah apa yang mereka nukil dari perkataan Ibnu Al Hajib, As-Saif Al Amidi, Ibnu Al Khatib, Al Ghazali, Al Juaini dan Al Bagilan.

Imam Ibnu Qayim mengatakan bahawa, seluruh ulama Hadits sepakat terhadap apa yang disebutkan oleh Abu Amru

dan kebenaran itu berada pada perkataan jumhur ulama. Mereka mengatakan bahwa, sesungguhnya penerimaan umat akan kebenaran (keabsahan) sebuah Hadits dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasssalam* (baik yang diwujudkan dalam bentuk keyakinan dalam hati maupun perbuatan) adalah sesuatu yang telah menjadi konsensus dikalangan mereka. Umat Islam tidaklah mungkin bersepakat pada sesuatu yang batil sebagaimana mereka telah sepakat terhadap isyarat yang ditunjukkan oleh lafazh umum, mutlak, lafazh hakikat, ataupun *qiyas*. Tidak mungkin mereka bersepakat di dalam sebuah kesalahan.

Kalau seseorang dari umat ini mengadakan penelitian akan kebenaran suatu *khabar*, maka kebenaran yang dihasilkan itu adalah kebenaran yang nisbi kecuali jika hasil dari penelitian tersebut didapatkan secara *jama'i* (kesepakatan jamaah). Hal tersebut seperti *khabar* yang *mutawatir* (bersumber dari sekumpulan orang banyak), yang tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dalam penyampaian yang berasal dari orang perorang, namun hal ini sangat mustahil terjadi pada setiap orang yang menyampaikan Hadits itu. Umat Islam secara keseluruhan akan senantiasa terjaga dari kesalahan dalam setiap pendapat maupun *khabar* yang mereka sampaikan.

Beliau berkata, "Adapun Hadits-hadits *ahad* di dalam bab ini, mungkin ia memberikan faidah berupa azh-zhannu dengan melihat syarat-syaratnya. Tetapi jika Hadits-hadits itu kuat, maka faidah yang diberikannya akan berupa suatu yang yakin, dan jika Hadits-hadits itu lemah, maka Hadits-hadits itu berubah kedudukannya menjadi sebuah khayalan yang batil."

Beliau berkata, "Ketahuilah, kebanyakan Hadits-hadits Bukhari dan Muslim termasuk dalam bab ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Abu Amru dan disebutkan pula oleh ulama sebelum beliau, seperti Al Hafizh Abu Thahir As-Salafi dan yang lainnya.

Sesunguhnya, seluruh *khabar* yang telah diterima oleh ulama ahli Hadits adalah suatu yang benar yang memberikan faidah berupa ilmu dan keyainan.

Adapun perkataan yang bersumber selain dari mereka baik ulama kalam atau ulama *ushul* adalah tertolak, karena sesungguhnya yang menjadi standar terhadap kesepakatan (ijma') atas setiap urusan agama adalah perkataan para ahlinya, bukan yang selain mereka.

Bukanlah merupakan standar hal-hal yang merupakan ijma' (kesepakatan) atas hukum-hukum syariat kecuali sesuatu yang bersumber dari ahlinya dan bukan dari selainnya, semisal ulama kalam, ahli nahwu atau dokter, juga buka merupakan standar dalam menentukan kebenaran sebuah Hadits kecuali perkataan yang bersumber dari para ahlinya, yaitu para *muhaddits*, orang-orang yang mengetahui persis secara terperinci keadaan nabi mereka (baik perkataan maupun perbuatan beliau).

Demikian pula halnya ilmu terhadap sesuatu yang *mutawatir*, ia pun terbagi atas 2 macam; umum dan khusus. Adakalanya sebuah *khabar* itu adalah sesuatu yang *mutawatir* di kalangan tertentu, tidak ada yang lainnya maka para ulama Hadits disebabkan karena besarnya perhatian nabi mereka.Oleh karena itu mereka pun tahu secara yakin dan pasti apa-apa yang tidak diketahui oleh orang-orang selain mereka.

Pengkiasan antara Khabar Syar'i atas Khabar-khabar yang Lainnya untuk Mendapatkan Suatu Faidah yang Berupa "Al Ilmu dan Al Yaqin" adalah Pengkiasan yang Batil.

Imam Ibnu Qayyim *rahimahullah* (2: 368)mengatakan bahwa: "orang-orang yang mengingkari bahwasanya *khabar ahad* memberikan faidah berupa al ilmu dan al yaqin, maka sebenarnya

itu hanyalah berdasarkan pendapat mereka kepada sebuah *qiyas* yang keliru. Mereka mencoba untuk mengkiaskan antara *khabar* dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* tentang suatu syariat yang umum bagi umat atau tentang suatu syariat yang berisi penetapan akan sifat-sifat Allah *Ta'ala* atas *khabar* yang disampaikan oleh seorang saksi terhadap suatu persoalan. Namun, sungguh jauh perbedaan antara keduanya!

Penjelasan akan hal itu adalah sebuah kabar dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* jikalau itu adalah berita yang salah atau dusta (namun kesalahan atau kedustaan itu tidak diketahui oleh sekalian umat), maka yang demikian itu mengharuskan sesatnya seluruh umat tanpa terkecuali. Akan tetapi hal ini tidaklah mungkin akan terjadi, karena setiap dalil yang wajib untuk diikuti secara syar'i, dalih itu sendiri haruslah memiliki nilai keabsahan yang mutlak, terkhusus karena dalil-dalil tersebut adalah sesuatu yang telah diterima oleh sekalian umat, yang diyakini kebenarannya dan mereka telah tetapkan dengan dalil-dalil itu sifat dan perbuatan-perbuatan Allah. Untuk itu, setiap *khabar* yang wajib untuk diikuti secara syar'i dengan sendirinya haruslah merupakan kabar yang autentik dan hal ini sungguh sangat berbeda dengan persaksian seseorang terhadap suatu masalah, di mana dalih (alasan) yang diajukan oleh seorang saksi sangatlah mungkin ternodai dengan kebohongan dan kesalahan.

Hakikat dari masalah ini adalah tidak dibenarkannya jika sebuah kabar yang Allah *Ta'ala* tetapkan atas hamba-Nya dengan perantaraan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dalam masalah nama maupun sifat-sifat-Nya pada waktu yang bersamaan merupakan kabar yang dusta lagi batil. Khabar itu, haruslah merupakan khabar yang benar. Sangatlah mustahil jika kedustaan yang mengatasnamakan Allah, syariat dan agama-Nya menjadi suatu hal yang samar (tidak bisa dibedakan antaranya dan antara wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya) yang

Ia bebankan kepada hamba-hamba-Nya. Sungguh, perbedaan antara yang hak dan batil, kebenaran dan kedustaan, wahyu syetan dan wahyu Allah (melalui perantaraan malaikat) sangatlah jelas. Sesungguh, telah Allah jadikan di atas kebenaran itu cahaya bagaikan cahaya matahari yang akan nampak bagi orang-orang yang sehat penglihatannya dan Allah akan lapisi kebatilan itu dengan pakaian kegelapan bagaikan gelapnya matahari yang legam.

Namun bagi mereka yang buta penglihatannya, maka tidaklah dipungkiri jika mereka sulit membedakan antara siang dan malam sebagaimana samarnya antara hak dan yang batil bagi orang-orang yang buta hatinya. Muadz bin Jabal *radhiyallahu 'anhu* berkata, "Pelajarilah kebenaran itu dari siapapun yang mengatakannya, karena sesungguhnya diatas kebenaran itu terdapat cahaya". Tetapi, tatkala hati-hati manusia telah menjadi gelap dan dikala pandangan mereka telah menjadi buta serta berpalingnya mereka dari ajaran Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan tatkala kegelapan itu semakin mencekam; yaitu di saat mereka telah merasa cukup dengan pendapat-pendapat manusia, tersamarlah kebenaran itu atas mereka dengan kebatilan. Pada saat itu, mereka dengan sangat lancangnya mendustakan Hadits-hadits *shahih* dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang telah diriwayatkan oleh seadil-adilnya umat. Lalu mereka berpaling kepada Hadits-hadits palsu rancangan mereka yang bersesuaian dengan hawa nafsu mereka sambil berkata, kabar inilah kabar yang benar!

Imam Ibnu Qayyim mengatakan pada (hal (2:379)bahwa, para ulama kalam, mereka kiaskan kabar yang bersumber dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Al Khaththab, dan Ubay bin Ka'ab dengan kabar yang dinukil dari orang-orang biasa selain mereka dan sungguh amat jauhlah perbedaan keduanya. Oleh karena itu, siapakah yang lebih dzhalim dari pada seseorang yang

menyamakan nilai keabsahan antara kabar yang dinukil dari seorang sahabat dengan kabar yang bersumber dari seseorang setelah mereka? Orang yang berkata demikian, ibarat seseorang yang menyamakan para sahabat dengan orang-orang setelah mereka di dalam ilmu, agama dan keutamaan mereka.

Beliau mmgatakan (2:379) bahwa, apabila mereka (ulama kalam) mengatakan, kabar dan Hadits-hadits *shahih* dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* tidaklah memberikan faidah yang berupa "al ilmu dan al yaqin", maka dengan sendirinya mereka telah mengkabarkan akan keadaan diri mereka sendiri, bahwasanya mereka tidaklah mengambil faidah dari Hadits-hadits ahad yang berupa "al ilmu dan al yaqin". Mereka telah berkata jujur akan keadaan diri mereka, namun mereka dusta dengan perkataan mereka: "Bahwasanya para ulama Hadits dan Sunnah tidak mendapatkan juga faidah itu."

Beliau mengatakan (2:432) bahwa jika mereka tidak mendapatkan faidah itu dari jalan yang telah ditempuh oleh ulama Hadits, tidak berarti bahwa faidah itu adalah sesuatu yang tidak ada sama sekali. Keadaan mereka ini, sama dengan seseorang yang mendapati dalam dirinya peasaan sakit, segar, cinta dan marah, namun tiba-tiba datanglah si Fulan mengatakan bahwa orang itu dusta, karena dirinya tidak merasakan apa yang ia rasakan dan ia pun berdalih dengan berbagai macam alasan, yang intinya, "Saya tidak menemukan apa yang engkau dapati. Jika saja perkataanmu itu benar, niscaya saya pun akan mendapati apa yang engkau dapati!", dan sungguh perkataan ini adalah merupakan perkataan yang batil. Sungguh amat indah perkataan seorang penyair'

"Saya berkata kepada seorang bejat yang mencela

Rasakanlah hawa nafsumu, jika engkau bisa mencela
maka lakukanlah."

Dikatakan kepada mereka (orang-orang yang memungkiri Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alihi wassalam*), "Palingkanlah segenap perhatianmu terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, berlaku tamaklah kalian atasnya, cari tahu dan kumpulkan ajaran-ajaran tersebut, pelajarilah biografi para periwayatnya dan berpalinglah dari yang selainnya. Jadikanlah periwayat Hadits itu sebagai tujuan dan akhir dari perjalananmu. Bahkan ikutilah jejak langkah mereka sebagaimana pengikut-pengikut suatu madzhab berupaya dengan sepenuh hati mengikuti dan mencari tahu akan kebenaran suatu perkataan yang dinisbahkan kepada imam dari madzhab mereka hingga tercapai bagi mereka sebuah keyakinan akan keabsahan perkataan tersebut, dan jika perkataan itu di tentang maka mereka akan mengejek orang yang menentang itu. Bila seseorang telah melakukan hal ini, niscaya dia pun akan tahu apakah kabar-kabar Rasulullah memberikan faidah berupa "al ilmu dan al yaqin" kepada mereka atau tidak!

Tetapi, jika pada awalnya engkau telah berpaling dari As-Sunnah dan enggan untuk mempelajarinya, maka yakinlah bahwa sunnah itu tidaklah akan kokoh di dalam hatimu. Jika engkau katakan, bahwa Sunnah itu tidak memberikan ketetapan di dalam hatimu, sungguh dengan itu engkau telah mengkabarkan akan bagianmu dari Sunnah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*!

Dua Buah Contoh akan Sikap Beberapa Ulama Fikih dan Kebodohan Mereka terhadap Hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam.*

Saya katakan bahwa, kenyataan dan merebaknya kebodohan akan Sunnah di kalangan ulama fikih dewasa ini, dapat dilihat secara nyata oleh setiap orang yang mendalami Hadits-hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan banyak menelaah pendapat mereka.

Dalam pembahasan ini akan saya paparkan dua buah contoh, satu di antaranya merupakan persoalan klasik dan yang lainnya adalah kontemporer yang menunjukkan kebenaran apa yang kami sebutkan,

Pertama, Sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam,*

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

"Tidak ada shalat bagi orang-orang yang tidak membaca surah Al Fatihah."

Hadits ini, meskipun sebuah Hadits ***shahih*** yang diriwayatkan di dalam kitab *Shahihaini*, namun para ulama bermadzhab Hanafi menolak keabsahannya dengan dalil bahwa Hadits ini bertentangan dengan makna yang jelas dari firman Allah *Ta'ala*,

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ

"*Maka bacalah apa-apa yang mudah bagimu dari Al Qur`an.*" (Qs. Al Muzammil (73): 20)

Sedangkan Hadits tersebut hanya merupakan Hadits *ahad*.

Demikianlah sangkaan mereka, padahal Imam Bukhari yang merupakan imam kaum muslimin dalam masalah Hadits telah menerangkan secara jelas di awal kitab *Juz Al Qira`ah*, bahwa Hadits ini adalah Hadits yang *mutawatir* dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam.*

Bukankah lebih baik bagi mereka, jika mereka berpaling dari hawa nafsu mereka dan mengambil manfaat dari ilmu sang imam (yang telah lama bergelut dan mengkhususkan diri beliau dalam ilmu Hadits)?

Bukankah lebih baik bagi mereka untuk meninggalkan pendapat mereka yang keliru, yaitu ketika menyangka bahwa Hadits ini adalah Hadits *ahad* dengan berupaya untuk mengkompromikan sabda beliau ini dengan firman Allah tersebut, dengan mengkhususkan makna ayat tadi dengan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang telah disebutkan? Terlebih, bahwa ayat ini disebutkan dalam konteks pembahasan mengenai shalat malam dan bukan pada pembahasan bacaan yang diwajibkan dalam shalat.

Kedua, Hadits turunnya Isa *'alaihissalam* di akhir zaman. Hadits ini, juga telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beberapa tahun yang lalu telah ditanyakan kepada beberapa syaikh di Mesir tentang Hadits ini, maka salah seorang dari mereka di dalam majalah *Ar-Risalah* menjawabnya dengan mengatakan, bahwa Hadits ini adalah Hadits *ahad* yang jalan periwayatannya seputar pada Wahab bin Munabbih dan Ka'abul Akhbar.

Namun pada hakikatnya Hadits ini adalah Hadits yang mutawatir, sebagaimana yang dipersaksikan oleh orang-orang yang menekuni dan mendalami Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Saya juga telah mempelajari sendiri jalan-jalan periwayatan Hadits ini sampai kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan saya melihat bahwa Hadits ini diriwayatkan oleh ±40 orang sahabat; 20 sanad dari mereka, dan yang paling rendah adalah merupakan *sanad* yang *shahih* sedangkan yang lainnya mempunyai jalan-jalan periwayatan yang banyak dan juga *shahih*, baik yang tercantum di dalam *Ash-Shahihain*, *As-Sunan*, *Al Masanid*, *Al Maajim* dan kitab-kitab Sunnah yang lainnya.

Hal itu merupakan suatu hal yang sangat aneh bahwasanya di dalam jalan-jalan periwayatan Hadits ini tidak sedikit pun disebutkan perawi yang bernama Wahab dan Ka'ab.

Untuk itu, saya telah menulis sebuah ringkasan sejumlah dua halaman tentang jalan-jalan periwayatan Hadits ini yang telah saya kirimkan ke majalah *Ar-Risalah* pada saat itu dengan harapan agar redaktur majalah memuat tulisan tersebut sebagai suatu bentuk khidmat kepada ilmu. Namun sungguh sangat disayangkan mereka tidak memuatnya.

Dua contoh tadi merupakan contoh dari sekian banyak contoh yang lain, yang membuktikan kurangnya perhatian yang diberikan oleh ulama terhadap As-Sunnah sebagai asas kedua di dalam syariat Islam yang mana tanpa As-Sunnah tidak mungkin akan dipahami syariat yang pertama sesuai pemahaman yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Pada akhirnya, mereka terperosok ke dalam lumpur kebodohan dan jurang penyimpangan terhadap Hadits-hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*; yaitu tatkala mereka ragu akan keabsahan hadits tersebut, padahal sesungguhnya Hadits-hadits itu benar-benar merupakan sesuatu yang bersumber dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah dia...*" (Qs. Al Hasyr (59): 7), namun mereka mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain, "*...tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat mereka di kembalikan kepada siksa yang sangat berat....*" (Qs. Al Baqarah (2): 85)

Sebagai kesimpulan, bahwasanya wajib setiap muslim untuk beriman terhadap segala sesuatu yang telah nyata bersumber dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, baik dalam masalah akidah maupun fikih, baik Hadits itu *mutawatir* ataupun *ahad* dan juga baik Hadits *ahad* itu memberikan kejelasan akan "*al ilmu dan al yaqin*" maupun Hadits itu memberikan kejelasan akan *azh-zhannu ghalib*, sebagaimana telah disebutkan

pada pembahasan yang lalu. Dengan taat dan patuhnya seorang muslim terhadap seluruh yang telah disebutkan, berarti ia telah merealisasikan firman Allah *Ta'ala*, "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan rasul apabila rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya dan sesunggunya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.*" (QS. Al Anfaal (8): 24) dan juga firman-firman-Nya yang lain.

Semoga ulasan singkat ini bermanfaat dan merupakan amal yang ikhlas semata-mata untuk mendapatkan wajah Allah dan berkhidmat untuk menjaga kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

PASAL IV
AT-TAQLID

Hakikat Taklid dan Ancaman bagi Para Pelakunya.

Taklid secara bahasa diambil dari kata *Al Qiladah*, yaitu sesuatu yang diikatkan pada leher seseorang agar orang itu senantiasa mengikutinya.

Di antara penggunaannya yaitu *taklid* hewan ternak, yaitu menggiringnya. Oleh karena itu seakan-akan seorang yang bertaklid hendak menjadikan hukum yang diikutinya dari seorang ulama mujtahid seperti *qiladah* (kalung) yang berada pada leher orang-orang yang mengikutinya.

Adapun pengertiannya secara istilah, yaitu beramal dengan berlandaskan pada perkataan seseorang tanpa ditopang oleh dalil apa pun. Tidak dimasukkan dalam pengertian ini, suatu amalan yang dilakukan dengan berlandaskan pada Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, ijma', fatwa seorang ulama atau amal yang dilakukan oleh seorang hakim yang berlandaskan akan persaksian dari beberapa orang terpercaya, karena dengan

demikian sang hakim telah beramal berlandaskan akan kesaksian dari orang tersebut. [1]

Dari pengertian ini di tarik dua pelajaran penting:

1. *Taklid* tidak termasuk ilmu yang memberikan faidah.
2. *Taklid* adalah pekerjaan orang-orang awam dan bodoh.

Dan pada kesempatan ini, perlu kiranya dijelaskan kedua hal yang telah di sebutkan tadi dengan melihat dalil-dalil dari Al Kitab dan As-Sunnah serta perkataan para iman *salaf*.

1. Taklid tidak termasuk ilmu yang bermanfaat.

Hal ini disebabkan karena Allah *Ta'ala* di dalam Al Qur`an telah mencela para pelakunya. Untuk itu, telah saya mendapatkan beberapa perkataan dari ulama-ulama terdahulu yang memuat larangan untuk bertaklid.

Imam Andalus Ibnu Abdul Barr *rahimahullah* telah menuliskan sebuah bab di dalam bukunya *Jami'u Bayan Al Ilmi wa Fadhlihi*, beliau berkata (2:1097-114), "Bab batalnya bertaklid. Larangan dan perbedaan antara *taklid* dan *Al Ittiba'*." Allah *Ta'ala* mencela orang-orang yang bertaklid dalam firman-Nya, '*Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah*'. (Qs. At-Taubah (9): 31).

Diriwayatkan dari Hudzaifah dan yang lainnya, mereka mwngatakan bahwa orang-orang itu tidak menyembah para rahib

---

[1]. Lihat *Irsyadul Fuhul*, (hal 234). Saya mengatakan bahwa penulis kitab ini tidak menggolongkan seorang yang beramal dengan fatwa seorang ulama ke dalam golongan orang-orang pentaklid, karena semata-mata yang menjadi standar dalam masalah ini adalah pengertian *taklid* secara istilah. Adapun secara bahasa maka orang-orang semacam mereka juga termasuk dalam kategori pentaklid.

dengan menyekutukan Allah, namun para rahib itu telah menghalalkan dan mengharamkan sesuatu kemudian mereka mentaklid (meniru) pendapat rahib-rahib tersebut. Addi bin Hatim berkata, "Saya mendatangi Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* sedangkan di leher saya tergantung sebuah salib, maka belaiu berkata kepadaku, '*Wahai 'Addi, buanglah berhala itu dari lehermu* ...'." Maka saya menghampiri beliau yang sedang membaca surah At-Taubah, hingga tatkala beliau membaca, *"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah."* Aku berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami tidaklah menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan kami." Beliau *Shallallahu 'alaihi wasallam* berkata, *"Bahkan kalian telah menjadikannya sebagai tuhan, bukankah mereka telah menghalalkan bagi kalian apa-apa yang diharamkan-Nya dan kamu pun menghalalkannya, demikian pula mereka telah mengharamkan atas kalian sesuatu yang telah Allah halalkan buat kamu dan kamu pun mengharamkannya?."* Saya berkata, "Benar, wahai Rasulullah!" Beliau berkata, *"Itulah yang di maksud dengan beribadah kepada mereka."* Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri,... sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. (Rasul itu) berkata, 'Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih nyata, memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?"* (Qs. Az-Zukhruf (43): 23-24). Demikianlah, bertaklid terhadap bapak-bapak mereka telah mengahalangi mereka untuk menerima petunjuk. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "*... sesungguhnya kami mengingkari terhadap apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya."* (Qs. Saba` (34): 34). Juga, Allah *Ta'ala* berfirman mencela

perbuatan orang-orang kafir, "*Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepada nya. Mereka berkata, 'Demikianlah kami dapati bapak-bapak kami melakukan hal yang sama.*" Banyak lagi ayat-ayat lain yang berisi celaan terhadap para pentaklid, yang mana para ulama telah menjadikan ayat-ayat itu sebagai dalil dalam menghujat mereka (para pentaklid). Hal tersebut tidaklah menghalangi mereka untuk berdalil dengan ayat-ayat ini, bahwasanya ayat-ayat tersebut diturunkan sebagai celaan kepada orang-orang kafir, karena fokus pembicaraan tidaklah terletak pada kafir tidaknya seseorang, namun celaan terhadap mereka itu tidak lain disebabkan karena taklid yang mereka lakukan merupakan suatu hal yang dilandasi oleh dalil-dalil agama.

Demikianlah, jika seorang laki-laki bertaklid kepada seseorang dalam kekafiran sama halnya dengan orang yang bertaklid di dalam kemaksiatan atau seorang yang bertaklid dalam suatu masalah kepada seorang ulama, kemudian ulama itu salah dalam penetapan hukum dari masalah tersebut. Seluruh perbuatan itu tercela meskipun kadar dosa mereka berbeda-beda.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Jadilah kalian seorang penuntut ilmu atau orang yang mengajarkannya, namun janganlah kalian menjadi seorang yang ikut-ikutan di antara keduanya."

Juga diriwayatkan dari beliau dari jalurperiwayaatan yang lain, "Dahulu diwaktu Jahiiyah kami menyebut seorang yang bertaklid dengan seorang yang tidak berpendirian *(al imma'ah)* terhadap orang-orang yang diundang pada suatu jamuan makan, kemudian ia datang bersama seorang yang tidak diundang. Namun pada saat sekarang ini, para pentaklid itu ada bersama kalian, yaitu orang-orang yang menjadikan pendapat-pendapat manusia sebagai agama baginya", mereka itu adalah para pentaklid.

Berkata Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu*, "Apakah celaka para pentaklid terhadap pendapat-pendapat keliru yang dibawakan oleh seorang ulama? Beliau ditanya, 'Bagaimana hal itu terjadi?' Beliau berkata, 'Jika seorang alim memutuskan suatu perkara dengan akalnya (ijtihad -penerj), kemudian pada suatu ketika ia dapati seorang yang lebih alim (pintar) berseberangan dengan pendapatnya, maka sang alim itu pun meninggalkan perbuatannya yang lalu adapun para pentaklid, maka tetap ia berada dalam kesesatannya'."

Berkata Ibnu Abdul Barr, "Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* telah bersabda, '*Para ulama akan lenyap, kemudian manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang bodoh. Selanjutnya, mereka ditanya (tentang satu masalah), lalu para pemimpin bodoh itu berfatwa tanpa landasan ilmu, maka mereka pun sesat lagi menyesatkan*"[2)]

Seluruh dalil yang telah disebutkan memuat pembatalan akan taklid bagi mereka yang paham dan diberi petunjuk akan maksud dari dalil-dalil itu dan tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang tidak dibolehkannya bertaklid. Untuk itu tidak perlu menjelaskannya panjang lebar. (Dinukil oleh Ibnu Qayyim di dalam *I'lamul Muwaqqi'in* 2: 294- 298)

Berkata Imam Ibnu Qayyim *rahimahullah*, "Tidak diperbolehkan berfatwa dengan bertaklid kepada seseorang karena *taklid* itu tidak termasuk ilmu dan berfatwa tanpa dibarengi dengan ilmu adalah haram. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwasanya *taklid* itu bukanlah ilmu dan

---

2) Di riwayatkan juga Hadits yang seperti ini oleh Bukhari dan Muslim dari Hadits Abdillah bin Amru bin Al Ash. Dan Hadits ini telah pula saya cantumkan pada buku saya *Ar-Raudah An-Nadzhir*, no. 549 dengan lafazh yang akan disebutkan kemudian.

bahwasanya seorang pentaklid tidak disebut sebagai seorang ulama (orang yang berilmu)." (*I'lam*, 1:45).

Berkata Imam Asy-Syathibi *rahimahullah*, "Seorang pentaklid itu tidak dinamakan alim (orangyang berilmu)". Perkataan beliau ini dinukil oleh Hasan As-Sindi Al Hanafi pada awal ringkasannya terhadap *Sunan Ibnu Majah*. Juga hal yang serupa telah ditegaskan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam *Irsyadul Fuhul*, (hal 235), beliau berkata, "Sesungguhnya *taklid* itu adalah kebodohan dan tidak termasuk ilmu." Apa yang diutarakan oleh beliau ini sejalan dengan apa-apa yang terdapat dalam buku-buku bermadzhab Hanafi, di mana di dalam buku-buku itu di sebutkan ke tidak bolehan mengangkat seorang yang bodoh menjadi hakim. Perkataan ini ditafsirkan oleh Al Allamah Ibnu Al Hamam, beliau berkata, "Yang di maksud dengan orang bodoh adalah para pentaklid."

Para Imam Kaum Muslimin Melarang Bertaklid.

Bertolak dari apa yang telah di uaraikan, maka imam kaum muslimin pun dengan tegas melarang umat untuk bertaklid kepada mereka:

1. Berkata Iimam Abu Hanifah *rahimahullah*, "Tidak boleh bagi seorang untuk mengambil perkataan kami selama tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya." Disebutkan dalam riwayat lain, "Haram bagi orang-orang yang tidak mengetahui dalil yang akan dijadikan pegangan untuk berfatwa dengan perkataanku. Sesungguhnya kami ini adalah manusia biasa, kami berkata hari ini dan kami tarik perkataan itu besok."
2. Berkata Imam Malik *rahimahullah*, "Sungguh saya ini hanyalah seorang manusia biasa, terkadang salah dan terkadang benar. Untuk itu, telitilah setiap pendapatku.

Segala yang bersesuaian dengan Al Qur`an dan As-Sunnah maka terimalah dan segala yang bertentangan dengan keduanya maka tinggalkanlah."

3. Berkata Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah,* "Kaum muslimin telah sepakat, barangsiapa yang telah jelas baginya Sunnah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, maka tidak dibenarkan baginya untuk meninggalkannya karena mengikuti perkataan seseorang." Beliau juga berkata, "Setiap masalah yang telah ada Sunnahnya dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan bersebrangan dengan pendapatku, maka saya akan kembali kepada Sunnah itu, baik pada masa hidupku ataupun setelah saya wafat". Beliau juga mengatakan berkata, "Segala yang telah aku katakan yang menyelisihiku Sunnah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, maka Sunnah beliau yang lebih utama untuk diikuti, janganlah kalian *taklid* kepadaku."

4. Berkata Imam Ahmad *rahimahullah,* "Janganlah engkau *taklid* kepadaku, demikian pula dengan Malik, Asy-Syafi'i, Al Auza`i dan Ats-Tsauri, ambilah dari mana mereka mengambil. Juga telah *masyhur* perkataan mereka, 'Apabila ada sebuah Hadits *shahih* derajatnya, maka itulah madzhabku'."

Demikianlah beberapa perkataan ulama dalam masalah *taklid*, yang mana perkataan mereka ini telah pula saya ulas pada mukaddimah kitab kami, "*Sifat Shalat Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam*", hal 23-34.

Hakikat Ilmu Adalah Firman Allah dan Sabda Rasul-Nya.

Apabila demikian adanya hukum *taklid* di kalangan para ulama, maka tidak diperbolehkan bagi mereka yang mampu mengetahui kebenaran dengan dalil untuk berbicara di dalam

masalah fikih (kendati dengan mengemukakan dalil, baik dari Al Qur`an maupun As-Sunnah). Hal ini disebabkan karena hakikat dari ilmu terletak pada keduanya, bukan pada pendapat-pendapat sekelompok manusia. Untuk itu, berkata Imam Asy-Syafi'i di dalam *Ar-Risalah*, (hal 41 nomor 131-132), "Maka wajib bagi para alim ulama untuk tidak berbicara dalam masalah agama kecuali dengan menyebutkan sumber dari perkataan mereka tersebut. Sungguh telah berbicara dalam masalah ilmu ini (agama) beberapa orang yang jika mereka menahan lisan-lisan mereka, maka itu lebih baik dan selamat bagi mereka. *Insya Allah.*

Kemudian beliau berkata (hal 39: 120), "Tidak dibolehkan bagi seseorang untuk berkata, 'Ini halal dan itu haram kecuali dengan berlandaskan ilmu, dan hakikat ilmu hanya terdapat pada Al Qur`an, Sunnah, ijma' dan qiyas."

Selanjutnya, beliau mengatakan (508: 1467-1468)bahwa, "Jika seorang alim berkata pada suatu perkara dalam masalah agama tanpa disandarkan pada *nash syar'i* dan tidak pula dengan *qiyas*, niscaya orang itu lebih dekat kepada dosa daripada orang yang awam. Allah tidak menjadikan pada seorang pun hak –setelah wafatnya Rasulullah- untuk berbicara dalam perkara agama kecuali dengan ilmu, dan ilmu itu terhimpun pada Al Qur`an, Sunnah, Ijma', Atsar dan Qias.

Sungguh di antara musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin dewasa ini adalah kebodohan sebagian besar dari mereka persis seperti yang telah digambarkan oleh Al Qur`an, Sunnah, perkataan para sahabat serta perkataan para imam kaum muslimin tentang celaan bagi para pentaklid dan bahwasanya *taklid* itu bukanlah merupakan ilmu. Sedangkan yang dinamakan hakikat ilmu adalah firman Allah *Ta'ala* dan sabda Rasul-Nya. Oleh sebab itu, tidak sedikit pun terbetik di dalam sanubari mereka bahwa yang di maksud dengan ilmu yang terpuji di dalam Al Qur`an dan As-Sunnah adalah ilmu dari apa-apa yang ada pada keduanya,

baik itu berupa ilmu-ilmu akidah maupun hukum fikih. Demikan pula, tidak terdetik di dalam hati mereka, bahwa para ulama yang dipuji Allah di dalam Al Qur`an maupun As-Sunnah adalah orang-orang yang alim terhadap keduanya.

Mereka tidak sedikit pun tahu akan perkataan para imam dan ijtihad-ijtihad mereka. Oleh Karena itu, kamu akan melihat kebingungan yang menimpa mereka, karena mereka tidak bisa membedakan antara perkataan-perkataan tersebut yang sesuai dengan Al Qur`an dan As-Sunnah dan yang tidak sesuai dengan keduanya.

Tidak terdetik di dalam pikiran mereka tatkala memberi Hadits-hadits tentang tanda-tanda kiamat, seperti Hadits *"Kelak Allah akan mengangkat ilmu dan akan terlihat kebodohan itu di muka bumi*", bahwa termasuk di dalam kebodohan, yaitu ilmu para pentaklid, karena pada hakikatnya mereka tidak mempunyai ilmu seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Tidak pula terbayang dalam benak mereka, di saat mereka dengarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "*Sesunguhnya Allah tidaklah mengangkat ilmu itu sekonyong-konyong dari manusia. Namun Ia mencabutnya dengan mencabut (ruh) para ulama.*"[3)]

Bahkan kita akan terus mendengar, kebanyakan dari mereka akan membawakan Hadits ini pada acara wafatnya salah seorang dari syaikh-syaikh mereka. Selanjutnya, mereka akan memahami dengan pemahaman yang keliru tentang pengertian dari lanjutan Hadits ini, yang berbunyi, "*Hingga jika tak tersisa satupun orang yang alim, pada saat itu manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan orang-orang bodoh. Kemudian mereka ditanya, maka*

---

3). Bukhari dan Muslim bahwa yang dimaksud dengan **para ulama** yaitu para ulama yang paham akan Al Qur`an dan As-sunnah.

pemimpin-pemimpin itu berfatwa tanpa landasan ilmu." Di dalam riwayat Bukhari, "Mereka berfatwa dengan rasio mereka, maka mereka tersesat dan menyesatkan." Mereka menyangka bahwa yang dimaksud dengan "pemimpin-pemimpin bodoh" itu, yaitu orang-orang awam yang tidak memiliki ilmu tentang tauhid dan tidak memiliki wawasan akan berbagai macam madzhab fikih. Padahal sesungguhnya, yang termasuk dalam kategori ini adalah para pentaklid yang hanya cukup mengetahui berbagai macam *ijtihad* para imam tanpa mengetahui dalil-dalil mereka, sebagaimana hal ini telah disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr.

Menguatkan apa yang kami pahami, beberapa orang ulama telah berdalil dengan Hadits ini bahwa akan ada kemungkinan mungkinnya terjadi kekosongan sebuah zaman dari seorang *mujtahid* dengan beberapa ketentuan yang disebutkan di dalam *Fathulul Baari* (13:244) mereka mengisyaratkan, bahwa yang dimaksud dengan kata ulama dalam Hadits tersebut adalah para *mujtahid* sedangkan yang dimaksud dengan para pemimpin yang bodoh adalah para pentaklid.

Sebenarnya, sebab utama dari seluruh yang telah disebutkan adalah kebodohan mereka akan hakikat ilmu dan kebodohan tentang siapa yang dimaksud dengan seorang alim (berilmu) tersebut, yang ada pada ayat-ayat maupun Hadits-hadits Rasulullah SAW, seperti firman Allah *Ta'ala*, "*Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu?*" (Qs. Az-Zumar (39): 9). Firman-Nya, "*Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.*" (Qs. Al Mujaadilah (58): 11), demikian pula sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "*Keutamaan seorang alim atas seorang yang 'abid (hamba) seperti keutamaanku atas orang yang terendah di antara kalian.*" (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanadnya yang *shahih*) Sabda beliau, "*Apabila anak*

cucu adam meninggal, maka putuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau seorang anak shalih yang senantiasa mendoakannya." (HR.Muslim). Juga sabda beliau, "*Tidaklah masuk dalam golongan kami barangsiapa yang tidak hormat kepada yang lebih tua dari golongan kami dan menghormati yang lebih muda serta mengetahui hak-hak seorang alim.*" (Diriwayatkan Al Hakim dengan sanadnya yang *hasan*) Serta contoh-contoh lainnya yang menjelaskan akan keutamaan ilmu dan ahlinya.

Al Hafidz Ibnu Abdul Barr di dalam buku *Jami'ul Bayan Al 'Ilmi* beliau menuliskan sebuah bab khusus yang menjelaskan akan hakikat ilmu, beliau berkata (2:23), "Bab pengetahuan akan dasar-dasar ilmu dan hakikatnya serta pengertian fikih dan ilmu jika berdiri sendiri". Hal yang serupa juga telah dituliskan oleh *Al Allamah* Al Fallani di dalam buku beliau *Iqadzhu Humami Ulil Abshar*, (hal 23-26). Kemudian Al Fallani menutup uraiannya dengan berkata, "Saya katakan bahwa, Hadits dan *atsar* tadi (yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu) secara jelas menunjukkan bahwa, yang dimaksud dengan al ilmu adalah segala yang terdapat di dalam Al Qur`an, Sunnah Rasul-Nya, ijma' serta *qiyas* dan jika tidak terdapat dalil dari ketiga sumber yang telah disebutkan sebelumnya, maka hal itu bagi orang-orang yang menjadikan *qiyas* sebagai *hujjah* (dalil) yang sah. Bukanlah yang dimaksud dengan ilmu yaitu semua yang diutarakan oleh para pentaklid dan orang-orang yang fanatik yang hanya mengkhususkan pada apa yang tertulis di dalam kitab-kitab madzhab mereka meskipun banyak dari isi buku tersebut yang bertentangan dengan Hadits-hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*.

Kesimpulan yang dapat dikatakan bahwa taklid merupakan sesuatu yang tercela karena hal itu tidak lain hanyalah sebuah kebodohan dan bukanlah merupakan ilmu (dengan penalaran).

Adapun ilmu yang hakiki, yaitu mengerti tentang Al Qur`an, Sunnah dan pemahaman akan keduanya.

Bolehnya Bertaklid bagi Orang-orang yang Tidak Sanggup Memahami Dalil.

Mungkin seorang akan berkata, "Tidak semua orang mampu untuk menjadi alim (memiliki ilmu) dengan pengertian yang telah engkau sebutkan." Kami katakan, "Hal itu adalah sesuatu yang benar, tidak seorangpun memungkirinya. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.*" (Qs. An-Nahl (16): 43). Allah SWT juga berfirman, "*Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui (Muhammad).*" (Qs. Al Furqaan (25): 59). Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda kepada orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu, *"Tidakkah mereka bertanya dikala mereka tidak tahu, sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya."*

Perlu diketahui, bahwa dalil-dalil itu tidak terfokus pada bahasan orang-orang yang tahu atau orang-orang yang tidak tahu. Akan tetapi, dalil-dalil itu pada hakikatnya tertuju pada orang-orang tertentu yang menganggap diri mereka seorang berilmu, mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dengan dalil, padahal pada kenyataannya mereka itu hanyalah orang-orang yang hanaya tahu perkataan imam-imam madzhab tetapi buta akan dalil-dalil mereka, baik Al Qur`an ataupun As-Sunnah.

Untuk itu, persoalan ini sebenarnya tidak perlu diangkat, terlebih karena saya telah menyebutkannya di awal pasal ini bahwa dalil-dalil yang berisi celaan terhadap sikap *taklid* memberikan dua pelajaran yang penting, yaitu:

1. *Taklid* tidak termasuk ilmu yang bermanfaat.

2. *Taklid* itu dilakukan oleh orang-orang awam yang bodoh.

Oleh karena itu, seorang alim yang memungkinkan baginya untuk mencari dan mempelajari dalil-dalil agama tidak termasuk dari golongan mereka. Mereka ini, tidak dibenarkan untuk bertaklid, namun hendaklah mereka berijtihad. Adapun penjelasan akan hal ini, maka saya katakan:

Imam Ibnu Abdul Barr *rahimahullah mengatakan bahwa*, dalil-dalil yang berisi celaan bagi orang-orang yang bertaklid, tidak diperuntukkan kepada orang-orang awam, karena sesungguhnya mereka itu wajib untuk bertaklid kepada ulama dalam permasalahan mereka, karena yang demikian itu disebabkan, karena ketidakmampuan mereka untuk memahami sebuah dalil agama. Padahal ilmu itu mempunyai tingkatan-tingkatan yang tidak mungkin bagi seseorang untuk meraih tingkatan tertinggi sebelum ia mencapai tingkatan yang bawah. Hal ini yang menjadi pembatas antara orang-orang yang awam dengan penuntut ilmu. *Wallahu A'lam.*

Ulama tidak berselisih paham akan kewajiban bagi orang-orang awam untuk bertaklid kepada ulama dan sesungguhnya mereka itu yang dimaksudkan oleh Allah *Ta'ala* dengan firman-Nya, "*Maka bertanyalah kalian kepada ulama jika kamu tidak mengetahui.*" Mereka telah sepakat, bahwasanya seorang yang buta wajib untuk bertaklid kepada seorang yang ia percaya dalam menentukan arah kiblat. Demikian juga orang yang tidak memiliki ilmu dalam masalah agama yang ditekuninya, wajib atasnya untuk bertaklid kepada seorang ulama. Para ulama juga telah bersepakat bahwa tidak dibolehkan seorang awam untuk berfatwa, yang semua itu. *Wallahu A'lam*. Disebabkan karena kebodohannya terhadap masala-masalah halal dan haram serta masala-masalah agama lainnya.

Meskipun demikian, tidak mutlak dapat dibenarkan tentang pendapat yang mengharuskan oerang awam untuk bertaklid. Hal

itu karena jika engkau masih ingat akan pengertian *taklid* yang menjelaskan bahwa *taklid* adalah berbuat atas dasar perkataan seseorang tanpa disertai dengan dalil, maka merupakan suatu hal yang sangat mudah bagi beberapa orang awam yang cerdas untuk memahami suatu dalil karena jelasnya dalil tersebut. Contoh dari hal itu adalah sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam,* "*Tayammum itu cukup dilakukan dengan sekali tepuk pada wajah dan kedua telapak tangan*", adakah dari seorang yang merasa samar akan pengertian dari Hadits ini? Untuk itu, lebih tepat kiranya jika dikatakan bahwa *taklid* itu dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup untuk memahami sebuah dalil, karena Allah tidak membebankan kepada hamba-Nya kecuali yang ia mampu untuk memikulnya.

Seseorang (alim), mungkin pada suatu saat ia terpaksa untuk bertaklid pada beberapa persoalan, yaitu di kala ia tidak mendapatkan satu pun dalil dari Al Qur`an maupun As-Sunnah, selain dari perkataan seorang ulama yang lebih pandai darinya, seperti yang telah dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* pada beberapa masalah. Untuk itu, Imam Ibnu Qayyim *rahimahullah* berkata, "Permasalahan ini adalah amalan dari orang-orang yang berilmu dan merupakan sesuatu yang wajib, karena sesungguhnya *taklid* itu hanyalah dibolehkan bagi orang-orang yang terpaksa melakukannya. Adapun orang-orang yang berpaling dari Al Qur`an, As-Sunnah, perkataan-perkataan sahabat dan dalil lainnya (dalam rangka mengetahui hukum yang benar dalam suatu masalah) sementara ia memilih untuk bertaklid kepada seorang ulama yang lainnya sama, maka hal tersebut dengan seseorang yang memilih bangkai sedangkan ia mampu untuk mendapatkan hewan sembelihan. Sesungguhnya dasar dari semua permasalahannya, yaitu tidak dibenarkannya untuk berhukum dengan pendapat seseorang kecuali dengan dalil, namun para pentaklid menjadikan keadaan yang darurat ini sebagi pendapat yang mendasar bagi mereka."

Para Pengikut Madzhab Menentang Ijtihad dan Mewajibkan Taklid bagi Setiap Orang.

Sesungguhnya sikap dari kebanyakan syaikh pentaklid sejak sekian tahun yang lalu adalah suatu sikap yang sangat aneh. Hal ini nampak ketika mereka mengakui bahwa mereka itu tidak pantas untuk dijadikan tempat rujukan (di dalam memahami hukum-hukum Al Qur`an maupun As-Sunnah) dan bahwasanya wajib atas mereka untuk bertaklid kepada para imamnya kaum muslimin. Namun pada saat yang bersamaan kamu akan saksikan ketidakrelaan mereka jika dikatakan bahwa mereka itu termasuk orang-orang yang bodoh. Inilah yang dapat dipahami dari perkataan ulama-ulama mereka, bahkan akan kita saksikan sebagian dari mereka telah membuat beberapa kaidah baru yang menyimpang dari kaidah yang telah ditetapkan dalam madzhab yang mereka anut. Padahal, jika saja mereka konsisten dengan madzhab yang diyakininya, maka tidak dibenarkan bagi mereka untuk melakukan hal itu. Terlebih jika kaidah-kaidah rancangan mereka tersebut bertentangan dengan dalil-dalil dari Al Qur`an maupun As-Sunnah. Pada dasarnya merancang kaidah-kaidah itu dengan tujuan agar mereka dapat berdalil dengannya di dalam mewajibkan *taklid* kepada para imam kaum muslimin dan ini sangatlah bertentangan dengan ajaran para imam-imam tersebut sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Mereka berkata, "Sesungguhnya *mujtahid mutlak* itu telah tiada"[4], dan telah *masyhur* di kalangan mereka bahwasanya pintu *ijtihad* telah tertutup setelah abad keempat Hijriah. Hal yang sama telah pula di sebutkan oleh Ibnu Abidin di dalam *Hasyiah* (1:55). Dengan demikian, mereka telah menutup pintu *ijtihad* bagi kaum muslimin dan mewajibkan atas mereka untuk bertaklid kepada salah satu dari imam yang empat, sebagaimana yang disebutkan di dalam *Al Jauharah*:

---

[4]. Lihat *Ad-Dur Al Mukhtar* (1:45- *Hasyiah*).

"Wajib untuk *taklid* kepada siapa yang luas ilmunya diantara mereka. Demikian yang disampaikan oleh suatu kaum dengan lafazh yang dimengerti."

Mereka mengatakan bahwasanya ilmu Hadits dan fikih bagaikan buah yang telah masak dan layu. Kemudian mereka tegaskan perkataan mereka itu dengan pendapat Abul Hasan Al Kurkhi. "Setiap ayat dan Hadits yang menyelisihi pendapat madzhab kami maka ayat itu mesti ditakwil atau dinaskh (dihapus)."[5]

Untuk itu meskipun engkau mendatangkan dalil apapun dari Al Qur`an maupun As-Sunnah, mereka akan serta merta menjawabmu tanpa berpikir benarkah dalil tersebut bertentangan dengan madzhab mereka atau tidak? Tetapi mereka katakan, "Apakah engkau lebih tahu (cerdas) daripada madzhab kami?"

Para Pentaklid Menyelisihi Wasiat dari Para Imam yang Empat.

Dengan kaidah-kaidah yang mereka ada-adakan itu, mereka telah mengingkari wasiat dari para imam mereka dan para imam kaum muslimin. Dengan kaidah-kaidah tersebut mereka telah menanamkan sifat *taklid* ke dalam dada mereka sendiri dan juga dada para penuntut ilmu. Istilah fikih pun telah berubah (di kalangan mereka) menjadi, "Pemahaman akan perkataan-perkataan para ulama yang tercantum di dalam kitab-kitab mereka." Dengan perbuatan tersebut, berarti mereka telah menghalangi manusia untuk belajar dan mengambil manfaat dari Al Qur`an maupun As-Sunnah. Bahkan tidak itu saja, mereka juga menyeru manusia untuk berlaku fanatik kepada madzhab

---

[5]. Lihat *Ad-Dur Al Mukhtar* (1:45).

mereka, seperti tatkala mereka berkata, "Apabila kami ditanya tentang madzhab kami dan madzhab orang-orang yang menentang pendapat kami, maka kami menjawab, 'Madzhab kamilah yang benar, namun mungkin pula di dalamnya ada kesalahan. Adapun Madzhab yang menentang pendapat kami, maka mereka itu salah tetapi tidak mustahil mereka yang benar'. Jika kami ditanya tentang akidah kami dan akidah orang-orang yang menentang akidah kami, kami akan jawab, 'Kebenaran itu ada bersama kami dan kebatilan itu bersama mereka'."

Kaidah-kaidah yang mereka buat itu, selain merupakan kaidah-kaidah yang tidak pernah di sebutkan oleh satu pun dari imam-imam kaum muslimin (padahal para ulama itulah yang lebih tahu akan agama daripada mereka) juga merupakan kaidah-kaihdah yang batil karena dua hal, yaitu:

1. Kaidah tersebut adalah kaidah yang bertentangan dengan Al Qur`an dan As-Sunnah pada beberapa nashnya yang memerintahkan menusia agar tidak berbicara dalam masalah agama kecuali dengan ilmu, seperti Firman Allah *Ta'ala*, "*Dan janganlah engkau katakan sesuatu yang tidak kamu ketahui.*" (Qs. Al Israa` (17): 35). Telah di ketahui bahwa ilmu yang benar, hanya terdapat di dalam Al Qur`an dan As-Sunnah. Jika dalil apa yang mereka pakai untuk menguatkan kaidah-kaidah yang mereka buat, dan yang diambil dari AlQur`an maupun As-Sunnah.
2. Mereka menyeru untuk bertaklid, padahal dalil para pentaklid itu hanya perkataan dari imam-imam mereka. Maka kami bertanya, "Mana perkataan imam-imam kaum muslimin yang menunjukkan kebenaran kaidah yang kalian ada-adakan?" Niscaya mereka tidak akan mendapatkannya.

Perbedaan Pendapat itu Banyak Terjadi di Kalangan Para Pentaklid Tetapi Sangat Sedikit Hal itu Jarang Terjadi di Kalangan Para Ahli Hadits.

Barangsiapa yang telah memahami uraian tadi, niscaya mereka akan paham sebab dari perpecahan kaum muslimin yang telah berlangsung sejak kurun waktu yang lama, hingga kebanyakan dari para pentaklid itu berfatwa akan batalnya atau dimakruhkannya seorang yang berimam kepada orang yang tidak bermadzhab sama dengannya, bahkan sebagian dari mereka telah melarang seorang lelaki bermadzhab Hanafi untuk menikah dengan wanita yang bermadzhab Syafi'i atau mereka membolehkan hal itu namun melarang sebaliknya, yaitu seorang wanita bermadzhab Hanafi dinikahi oleh seorang laki-laki bermadzhab Syafi'i dengan dalil bahwa hukum masalah ini sama dengan hukum yang diterapkan pada orang-orang Ahlul Kitab! Mereka lupa akan firman Allah, "*Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka.*" (Qs. Aali Imraan (3): 105). Firman-Nya, "*Kemudian mereka (pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah-belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka.*" (Qs. Mu`minuun (23): 53). Berkata Al Imam Ibnu Qayyim (1: 314), "*Az-Zubur* (pecahan) yaitu kitab-kitab. Setiap kelompok dari mereka mengarang kitab-kitab mereka sendiri, menjadikannya dalil, beramal dengannya dan mengajak manusia untuk mengikutinya sebagaimana kenyataan saat ini."

Saya mengatakan, "Mungkin yang dimaksud dengan *Az-Zubur* pada ayat itu adalah apa yang diisyaratkan oleh Abdullah bin Amru, di dalam Hadits beliau, 'Pernah saya keluar bersama ayahku dalam suatu rombongan yang hendak menemui Muawiyah. Pada saat itu, saya mendengarkan seorang berkata, 'Salah satu

tanda-tanda kiamat tatkala orang-orang jahat diagung-agungkan dan orang-orang baik direndahkan (kedudukan mereka) serta terkuburnya amal dan merebaknya perkataan dan tatkala manusia membacakan *Al Matsnatu* kepada suatu kaum dan tidak seorangpun mengingkarinya. Ditanyakan kepadanya, Apakah *Al Matsnatu* itu?' Beliau menjawab, 'Segala sesuatu yang ditulis selain Al Qur`an'." (Dikeluarkan oleh Hakim 4: 554-555 dan beliau berkata, "Isnadnya *shahih*. Hadits ini juga telah disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dan Hadits ini meskipun merupakan Hadits yang *mauquf* namun memiliki hukum yang *marfu'*, karena Hadits ini menyangkut perkara-perkara yang ghaib, terlebih karena beberapa perawinya telah menyatakan sebagai Hadits yang *marfu'* dan *shahih*).

Mungkin karena itu atau karena keinginan yang sangat besar untuk menjadikan Al Qur`an dan As-Sunnah sebagai sumber yang utama, maka Imam Ahmad *rahimahullah* tidak menyukai orang-orang yang menulis buku-buku yang di dalamnya terdapat berbagai macam bagian dan pendapat. Hal itu karena dikhawatirkan jika manusia lebih mengutamakannya (buku-buku itu) dari pada Al Qur`an dan As-Sunnah, sebagaimana yang dilakukan oleh para pentaklid. Mereka lebih mengutamakan madzhab-madzhab mereka atas Al Qur`an dan As-Sunnah, jika terjadi pertentangan, mereka menjadikan madzhab-madzhab mereka itu sebagai standar atas keduanya, sebagaimana yang telah di sebutkan dari perkataan Al Kurkhi, padahal semestinya mereka senantiasa taat terhadap Al Qur`an dan As-Sunnah, seperti yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari keduanya dan sebagaimana yang disebutkan oleh imam-imam mereka sendiri, sebagaimana juga diwajibkan bagi mereka untuk mengikuti siapa saja yang sesuai perkataannya dengan Al Qur`an dan As-Sunnah, meskipun ia tidak semadzhab. Namun sungguh sangat disayangkan mereka tetap bertahan (keras hati) untuk berselisih

dan bertikai. Karena itu, berkata Imam Ibnu Qayyim (2:333) mengomentari Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam, "Sesungguhnya barangsiapa di antara kalian yang hidup setelahku, niscaya ia akan menyaksiakan pertikaian yang banyak, untuk itu berpeganglah kepada Sunnahku ... "*, beliau mengatakan bahwa, Hadits ini berisi celaan bagi orang-orang yang berselisih dan ancaman bagi orang-orang yang mengikuti jalan-jalan mereka.

Sedangkan yang menjadi sebab utama perpecahan tersebut adalah *taklid* para penganutnya. Mereka telah memecah belah agama dan menjadikannya berkelompok-kelompok. Setiap kelompok memenangkan kelompoknya sendiri, mengajak orang lain untuk mengikuti kelompoknya, mencela orang-orang yang menyelisihinya dan mereka tidak memandang pendapat yang benar selain pendapat yang dianut oleh kelompoknya. Mereka seakan-akan menjadikan kelompok-kelompok yang lain seperti agama-agama lain, mereka senantiasa berupaya untuk menjatuhkan kelompok-kelompok itu dan mereka berkata, "Kitab-kitab mereka berbeda dengan kitab-kitab kami, demikian pula imam-imam mereka dengan imam kami, dan madzhab kami dengan madzhab mereka", padahal nabi mereka satu, kitab suci mereka satu dan sembahan mereka adalah satu. Sebenarnya merupakan satu kewajiban bagi mereka untuk taat kepada kalimat yang satu dan agarseharusnya mereka hanya taat kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* serta tidak menjadikan perkataan-perkataan mereka itu setaraf dengan sabda-sabda beliau *Shallallahu 'alaihi wasallam*, demikian pula wajib bagi mereka untuk tidak menjadikan sembahan-sembahan yang lain melainkan Allah.

Jika mereka telah bersepakat akan kalimat ini dan mereka telah tunduk (patuh) terhadap ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya serta menjadikan keduanya sebagai hakim dikala mereka

bertikai, maka akan berkurang pertikaian itu meskipun masih tetap ada. Oleh karena itu kamu akan dapati bahwasanya *ikhtilaf* di kalangan para ahli Hadits sangat minim, karena mereka menjadikan keduanya sebagai asal (standar) dalam berpijak. Semakin jauh suatu kelompok dari As-Sunnah maka akan semakin besar pertikaian yang terjadi dikalangan mereka, karena barangsiapa yang menolak kebenaran, maka akan kacau semua urusannya dan akan samar kebenaran itu atasnya hingga ia pun menjadi orang yang tersesat sebagaimana firman Allah, "*Sebenarnya, mereka telah mendustakan kebenaran, tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.*" (Qs. Qaaf (50): 5).

Beliau mengatakan bahwa (2:347) dia dan lain-lain tidak mengatakan bahwasanya Allah *Ta'ala* mewajibkan kepada seluruh hambanya untuk mengetahui kebenaran itu dengan dalilnya dalam setiap permasalahan agama. Namun yang kami pungkiri hanyalah apa-apa yang dipungkiri oleh para imam kaum muslimin dan ulama-ulama sebelum mereka, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan apa-apa yang terjadi dalam agama ini setelah berlalunya tiga kurun yang utama berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Pada saat itu manusia mengangkat laki-laki dan ia menjadikan fatwa-fatwanya sama dengan firman Allah. Bahkan mereka mendahulukan fatwa-fatwa tersebut atas Al Qur`an, Sunnah dan perkataan para ulama (setelah wafatnya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam)*. Mereka mencukupkan diri dengan bertaklid kepada seseorang dalam memecahkan (menentukan) hukum-hukum yang terkandung di dalam Al Qur`an, As-Sunnah dan *Atsar*. (Hal tersebut menambah keingkaran kami terhadap perbuatan mereka itu).

Bahwasanya para imam yang mereka ikuti (bertaklid kepadanya) tidaklah berfatwa kecuali dengan sesuatu yang bersumber dari Al Qur`an dan As-Sunnah. Perbuatan *taklid* ini,

selain mengandung sebuah persaksian terhadap apa-apa yang tidak diketahui oleh orang yang bersaksi dengan memuat suatu perkataan yang disandarkan kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu. Hla tersebut juga mengandung pengabaran, bahwasanya siapa-siapa saja yang menentang mereka (meskipun mereka itu lebih berilmu) adalah salah di dalam memahami Al Qur`an dan As-Sunnah. Ia (orang-orang yang bertaklid itu) berkata, "Pengikut kami yang benar" atau ia berkata kedua-duanya benar dalam memahami Al Qur`an dan As-Sunnah, namun karena perkataan keduanya saling bertolak belakang pada saat yang bersamaan, maka pada saat itu mungkin mereka tidak menetapkan hukum pada masalah tersebut atau mereka akan menyalahkan setiap orang yang menyelisihi madzhabnya. Inilah hasil yang akan diraih oleh para pentaklid.

Jika hal ini telah diketahui, maka kami berkata dan akan terus berkata, "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah mewajibkan atas hamba-hamba-Nya agar mereka bertakwa kepada-Nya sesuai dengan kemampuan mereka. Sumber daripada ketakwaan itu adalah mengetahui apa-apa yang diperintahkan kepadanya untuk takwa kepadanya kemudian ia mengamalkan hal itu. Oleh karena itu, kewajiban semua hamba adalah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengetahui hal-hal yang wajib yang menjadikannya bertakwa dari apa-apa yang Allah perintahkan dan yang dilarang-Nya, kemudian hendaknya ia beramal dan senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika suatu masalah samar baginya, maka hendaknya ia mengembalikannya kepaada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini pun terjadi kepada selainnya kecuali Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Setiap orang pasti akan merasakan permasalahan yang samar baginya (tentang satu hukum dari beberapa masalah), namun hal itu tidaklah menghilangkan predikatnya sebagai orang yang berilmu dan Allah tidak menyuruh hamba-Nya untuk mengetahui setiap hukum dari

suatu permasalahan yang ia tidak sanggup untuk mengetahui dan beramal dengannya."

Bahaya Taklid atas Kaum Muslimin

Wahai semua saudaraku! Sesungguhnya bahaya *taklid* dan dampak yang negatifnya bagi umat Islam sangat besar dan mustahil untuk dijelaskan pada pasal yang singkat ini. Namun telah ada beberapa buku khusus yang menjelaskan akan hal ini secara terperinci dan dianjurkan bagi seseorang yang hendak menambah wawasannya untuk membaca buku-buku tersebut.

Pada pembahasan kali ini, akan dijelaskan beberapa sebab utama yang menyebabkan kaum muslimin berpaling dari Al Qur`an dan As-Sunnah serta komitmen terhadap keduanya. Sesungguhnya beberapa kelompok dari orang-orang yang bertaklid telah menjadikan *taklid* itu sebagai sesuatu yang wajib, tidak boleh bagi seseorang setelah tiga kurun yang mulia untuk berlepas diri darinya. Barangsiapa yang tidak bertaklid, maka ia akan dicela dan dihina serta dituduh dengan berbagai macam tuduhan, sebagaimana hal ini diketahui oleh siapa saja yang membaca risalah maupun tulisan-tulisan yang berkenaan dengan masalah ini.

Apabila kebanyakan manusia pada hari ini yang tidak mempunyai pengetahuan tentang suatu ilmu yang di sebut "Fikih perbandingan", ilmu ini menyingkap betapa jauhnya penyimpangan para pentaklid itu dari Al Kitab dan As-Sunnah bahkan dari petunjuk imam-imam mereka sendiri, maka hal itu sebagai gambaran begitu besarnya sikap fanatik mereka kepada madzhabnya. Di antara mereka, para doktor yang mengajarkan ilmu ini di universitas-universitas Islam! Apabila masalahnya demikian, maka cukup bagi seorang untuk kembali mengingat-ingat pasal terdahulu yang di dalamnya disebutkan tentang

beberapa Hadits dari beribu-ribu Hadits yang ditentang oleh para pentaklid disebabkan karena rasa fanatik yang terlalu berlebihan dan sifat *taklid* mereka yang seakan-akan telah menjadikan sesuatu yang tidak terjamin keabsahannya sebagai agamanya!

Untuk itu Imam Ibnu Qoyyim di dalam *I'lam Al Muwaqqi'in* telah membawakan 73 Hadits yang *shahih*, sebagai contoh dari sekian banyak Hadits yang ditolak oleh para pentaklid. Kemudian beliau sertakan contoh-contoh tersebut dengan penjelasan secara terperinci dan ilmiah tentang kesalahan yang mereka lakukan, dan pada awal contoh-contoh yang beliau sebutkan yang ditolak oleh para pentaklid, yaitu Hadits yang berkenaan dengan masalah *al uluw* yang artinya bahwasanya Allah *Ta'ala* berada di atas sekalian hamba-Nya dan bahwasanya Dia bersemayam di atas 'Arsy-Nya.

Menegaskan hal ini saya berkata, "Asy-Syaikh Al Fallani *rahimahullah* di dalam kitab beliau *Iqadzul Al-Humami*, (hal 99) telah menyebutkan, bahwasanya Imam Ibnu Daqiq Al 'Id *rahimahullah* telah mengumpulkan masalah-masalah tentang para pentaklid yang telah menentang Hadits *shahih* dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* di dalam sebuah kitab yang tebal. Beliau menyebutkan di awal masalah-masalah itu, 'Sesungguhnya menisbatkan permasalahan-permasalahan ini kepada para imam *mujtahid* adalah sesuatu yang diharamkan, dan wajib bagi para ahli fikih yang mengikuti pendapat para imam-imam tersebut untuk mengetahui hal itu agar mereka tidak menisbatkan perkataan-perkataan tersebut kepada para imam tersebut, yang dengan ini berarti mereka telah berdusta atas nama para imam'."

Kewajiban Para Pemuda Muslim Sekarang ini

Wahai saudaraku sekalian, mengakhiri pembahasan ini saya ingin mengatakan bahwa dengan pembahasan ini untuk

menjadikan kalian semuanya sebagai seorang imam mujtahid dan ahli fikih –meskipun hal itu tentunya akan menggembirakan saya sebagaimana juga menggembirakanmu- karena hal itu tidak mungkin dapat tercapai, sebab Sunnatullah telah menghendaki adanya keragaman dalam keahlian dan adanya sikap saling tolong menolong antara orang-orang yang memiliki spesialisasi pada bidangnya masing-masing.

Namun, dalam bahasan ini saya hanya berharap dua hal:

1. Agar kalian memperhatikan lebih seksama sebuah perkara yang tidak diketahui oleh kebanyakan pemuda mukmin yang luas wawasannya terlebih lagi oleh orang selain mereka, yaitu di mana mereka telah mengetahui –berkat usaha yang dilakukan oleh beberapa orang penulis Islam, seperti Sayyid Quthub *rahimahullah* dan Al Allamah Al Maududi *Hafizhahullah*– bahwasnya hak untuk membuat syariat itu hanyalah semata kepunyaan Allah yang mereka kumandangkan dengan slogan *Al Hakimiyyah* milik Allah. Hal ini jelas ditunjukkan oleh ayat-ayat maupun Hadits-hadits yang telah disebutkan di awal pembahasan. Saya katakan. Pada saat yang bersamaan dengan hal yang telah disebutkan, banyak di antara para pemuda muslim tidak menaruh perhatian bahwa ikut serta dalam hal-hal yang bertolak belakang dengan slogan yang mereka kumandangkan itu, merupakan suatu hal yang akan membatalkan makna yang dikandung oleh slogan tersebut, tidak ada perbadaan apakah seorang yang diikuti selain Allah itu adalah seorang muslim yang salah atau dia itu seorang yang mengangkat dirinya sebagai pembuat syariat bersama Allah, juga tidak ada perbedaan apakah orang itu seorang yang tahu ataukah ia seorang yang bodoh.

Hal inilah yang saya ingin agar kalian memberikan perhatian kepadanya dan yang ingin aku ingatkan kepada kalian, "*Karena*

sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman." Sungguh saya telah mendengarkan banyak dari para da`i (yang membawakan khutbah dengan semangat Islam yang membara) yang menegaskan wajibnya berhukum kepada Allah semata dan membuang segala hukum yang diciptakan oleh orang-orang kafir.

Hal ini tentunya suatu yang amat bagus, meskipun pada saat ini kita belum sanggup mewujudkan reformasi itu. Tetapi di sisi lain, masih terdapat beberapa hal yang juga bertolak belakang dengan slogan tersebut, dan tidak sukar untuk merubahnya, namun sungguh amat disayangkan kita tidak pernah mengingatkan kaum muslimin. Hal yang di maksud yaitu, banyak mereka yang beragama dengan *taklid* dan mencampakkan ayat-ayat Al Qur`an dan Sunnah-sunnah Rasul-Nya semata-mata karena *taklid*– sebagai contoh, da`i yang bersemangat tersebut, tatkala engkau ingatkan supaya ia tidak menyimpang dari ayat maupun Hadits Rasul-Nya, maka ia pun akan segera berdalil dengan mengemukakan pendapat madzhabnya tanpa memperhatikan bahwa dengan perbuatannya itu berarti ia telah membatalkan asas yang sangat mulia dan yang dilontarkannya untuk mengajak manusia mewujudkannya!

Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ.

"*Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil oleh Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, 'Kami mendengar dan kami patuh', dan*

mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Qs. An-Nuur (24): 51),

Sudah seharusnya mereka bersegera untuk taat, karena itulah hakikat ilmu sedangkan *taklid*, maka tidak lain hanya kebodohan semata.

2. Saya berharap agar kalian dapat mewujudkan di dalam jiwa kalian suatu martabat (derajat) yang mungkin dengan mudah diraih oleh setiap muslim. Martabat itu lebih rendah diri derajat *mujtahid* yang tidak akan diraih kecuali oleh beberapa orang pilihan. Derajat yang di maksud adalah derajat di mana kalian telah mengikuti Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* (*Al Ittiba'*) dan meng-esakan beliau di dalamnya sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Hal tersebut sebagaimana engkau meng-esakan Allah di dalam peribadatanmu, maka demikian pula wajib bagi kamu untuk mengesakan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* di dalam *Al Ittiba'*, akhirnya sesembahan kalian adalah satu demikian pula ikutan kalian. Jika kalian telah mengerjakan hal itu, niscaya kalian telah mengamalkan syahadat kalian, "*Aku bersaksi tiada tuhan yang patut untuk disembah dengan benar selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah.*"

Untuk itu, tetapkanlah jiwa kalian untuk senantiasa beriman kepada setiap Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, baik dalam masalah akidah maupun hukum, baik Hadits itu sesuai dengan perkataan imam madzhab kalian atau ketidak sesuia dengan perkataannya, dan janganlah kalian beramal dengan kaidah-kaidah yang dibuat atas dasar pemikiran-pemikiran belaka dari orang-orang yang bukan *mujtahid*, sehingga kalian terhalang untuk taat kepada Rasullullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Juga jangalah kalian bertaklid kepada seorang pun meski tinggi

kedudukan mereka, karena hal itulah yang menyebabkan kalian lebih mengutamakan perkataannya atas perkataan Rasullullah *Shallallahu 'alihi wasallam.*

Ketahuilah, sesungguhnya dengan semua ini berarti kalian telah paham dan beramal dengan slogan orang-orang yang mengumandangkan kalimat *"Laa Ilaha Illallah sebagai pedoman hidup"* dan "*Al Hakimiyyah adalah semata milik Allah*". Tanpa itu, mustahil akan terwujud "generasi Qur`ani" yang dengannya akan tercipta "komunitas muslim dengan segala karakteristiknya" dan selanjutnya akan terciptalah "Negara Islam" yang diimpi-impikan, sesuai dengan hikmah yang terlontar dari lisan seorang da`i Islam, "Tegakkanlah daulah Islamiyah di dalam jiwa kalian, niscaya ia pun akan terwujud di atas bumi tempat kalian berpijak", dan kita semua berharap impian itu akan menjadi sebuah kenyataan dalam waktu yang dekat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul, apabila Rasul menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesunguhnya kepada-Nyalah kalian akan di kumpulkan." (Qs. Al-Anfal (8):24).

Semoga Allah memberi taufiq dan hidayahnya kepada kita semua. Amiin!

Muhammad Nashiruddin Al Albani